



Aliansi Organik Indonesia (AOI)

PANDUAN PAMOR INDONESIA



PANDUAN PAMOR INDONESIA



Aliansi Organik Indonesia (AOI)

PANDUAN PAMOR INDONESIA

Penulis:

**Stevanus Wangsit
Wiji Suprayogi
Paulus Gandi Bayu P.
Abdul Wahab
Eunike Widhi Wardhani
Nurhaniah Retno Eka
Sukmi Alkausar**

PANDUAN PAMOR INDONESIA

Penulis :

Stevanus Wangsit, Wiji Suprayogi, Paulus Gandhi Bayu P., Abdul Wahab,
Eunike Widhi Wardhani, Nurhaniah Retno Eka, Sukmi Alkausar.

ISBN :

978-602-72067-4-8

Editor :

Andi Patria Sinulingga

Layout & Tata Letak :

Prishan Chaylissa

Penerbit :

Aliansi Organik Indonesia

Alamat :

Jl. Bangkirai Blok H No.2
Komplek Budi Agung
Bogor 16165 - Indonesia
telp. +62 251 7556328
Email : office@aoi.ngo
www.aoi.ngo

Dilarang memproduksi sebagian atau keseluruhan bagian dari buku ini menyimpan atau menyebarkan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun ; elektronik, mekanis, fotocopy, rekaman atau format apapun, tanpa ijin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
PREAMBULE	ix
BAB I. PAMOR : PGS-NYA INDONESIA	
A. PENJAMINAN PARTISIPATIF	3
B. PENUMBUHAN PAMOR	4
BAB II. PAMOR INDONESIA	
A. PENGERTIAN	7
B. PRINSIP DASAR	7
C. SISTEM PENJAMINAN	9
D. KOMPONEN KUNCI	9
E. KOMPONEN PENDUKUNG	13
F. SEMBOYAN	13
G. RUANG LINGKUP	
1. Produk	15
2. Pelaku	15
H. STRUKTUR	19
BAB III. UNIT PAMOR	
A. UNIT PAMOR SEBAGAI PELAKSANA PENJAMINAN	23
B. MEMBANGUN UNIT PAMOR	24
C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PAMOR	27
D. PEMBIAYAAN UNIT PAMOR	
1. Pembiayaan Penjaminan	30
2. Usaha Dana	32
3. Evaluasi	33
E. SISTEM VERIFIKASI	
1. Bentuk Verifikasi PAMOR Indonesia	34
2. Metode Verifikasi PAMOR Indonesia	36
3. Alat Bukti Verifikasi PAMOR Indonesia	37

DAFTAR ISI

BAB IV. MEREK, LOGO dan LABEL PRODUK PAMOR INDONESIA

A. MEREK DAN LOGO PAMOR INDONESIA	
1. Bentuk, Ciri dan Makna	41
2. Kepemilikan dan Penggunaan	42
B. LABEL PRODUK	
1. Ciri	42
2. Ketentuan Pelabelan	43
3. Pengawasan dan Sanksi	43
4. Produk Konversi	44
5. Warna	45
6. Ukuran (Perbandingan)	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bagan Alur Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia untuk Kelompok (ICS)	46
2. Bagan Alur Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia untuk Individu	47
3. Bagan Alur Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia untuk Private Sektor	49
4. Daftar Bukti Verifikasi Pendirian dan Pengesahan Unit PAMOR	50
5. Daftar Bukti Verifikasi terhadap ICS Produsen Kelompok	50
6. Daftar Bukti Verifikasi terhadap Produsen Individual	51
7. Daftar Bukti Verifikasi terhadap Private Sektor	52
8. Komponen Inti Standar Budidaya Organik	53
9. Komponen Inti Ketelusuran dan Keamanan Produk	53

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Panduan PAMOR edisi terbaru, akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. PAMOR menjadi bagian dalam pernyataan diri organis oleh petani maupun konsumen, juga pihak-pihak terkait atas hadirnya produk organik. Sifat organis merupakan jati diri manusia yang merawat alam ciptaan Tuhan sehingga keharmonisan hidup dapat tercipta.

Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, nilai-nilai organis ini mulai terkikis oleh sifat-sifat dasar manusia, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri, dengan segala propaganda dan dalih guna kebaikan umat manusia.

Eksplorasi secara berlebihan dan pemanfaatan unsur-unsur yang merusak keseimbangan alam akhirnya menciptakan ketidakharmonisan antara manusia dan alam.

Aliansi Organik Indonesia (AOI) hadir untuk menguatkan kembali sifat organis ini, agar dapat terjaga dengan baik, sebagai warisan untuk generasi mendatang. Sejarah berdirinya AOI diawali dengan nama *Board of Indonesian Certification* atau yang kita kenal dengan nama lembaga sertifikasi BIOCert. Sebagaimana tercantum dalam AD/ART BIOCert, tujuan berdirinya AOI adalah untuk mengisi ruang kosong perjuangan pertanian organik dalam bentuk penjaminan organik yang berpihak pada petani dan produsen kecil. Penjaminan organik merupakan pernyataan terhadap proses yang telah dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk secara organik. Sehingga, pernyataan organik menjadi hak dari petani maupun produsen yang merupakan pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dan juga dapat dilakukan secara partisipatif dengan elemen-elemen masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan produk-produk organik, seperti: konsumen, elemen pemerintah melalui pemerintah desa dan penyuluh pertanian, maupun elemen LSM. Untuk itu diperlukan panduan yang sama agar pernyataan atau *claim* proses organis tersebut dapat dilakukan secara partisipatif dan dipahami oleh semua pihak terkait, sesuai aturan yang tercantum di dalamnya.

Tim Finalisasi Panduan PAMOR 2020 telah menyusun kerangka maupun bagan alur proses penjaminan organik secara partisipatif. Melalui sistem penjaminan mutu partisipatif yang diberi nama PAMOR Indonesia, dengan unit-unit yang menyebar ke pelosok Nusantara sebagai pedoman dalam Gerakan Pertanian Organik termasuk kaidah-kaidah dan kesepakatan aturan yang partisipatif, mandiri, terpercaya, mencerdaskan, dan berkelanjutan guna terwujudnya kedaulatan petani dan produsen kecil. Kami berharap, terbitnya buku Panduan PAMOR edisi terbaru ini, akan dapat membantu petani dan produsen kecil melaksanakan penjaminan organik secara partisipatif, sehingga perkembangan pertanian organik menjadi merata di seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR

Panduan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian terhadap negeri (nasionalisme), lingkungan (alam), dan generasi anak cucu mendatang, demi terwujudnya kedaulatan dan kemerdekaan petani.

Bogor, 15 September 2020

Maya Stolastika Boleng
Presiden Aliansi Organik Indonesia



PREAMBULE

Tuhan menciptakan alam semesta dengan sempurna. Semua unsur penyusunnya saling mendukung, melengkapi, memperbaiki, dan memberikan manfaat; membentuk sebuah sistem kehidupan yang organis harmonis. Manusia menjadi salah satu bagian yang ikut memelihara dan mengalami proses didalam sistem tersebut. Perkembangan peradaban menunjukkan keserakahan manusia dengan kecerdasan dan kekuatannya, justru keluar dari kehidupan yang organis dan berusaha menguasai alam. Keinginan manusia menguasai alam cenderung mengubah keharmonisan dan kewajaran alam. Sifat serakah dan egois manusia telah melepaskan diri dari sistem, sehingga proses alam menjadi timpang dan tidak adil.

Kesadaran manusia mengembalikan alam kepada harmoni dan kewajarannya memunculkan berbagai gerakan organik di banyak tempat. Gerakan organik berusaha mengajak manusia membangun budaya dalam produksi, konsumsi dan pertukaran yang wajar, adil, sehat dengan memelihara alam dan ikut berproses di dalamnya. Tantangan berikutnya muncul dari sifat *monopolistik* yang sistemik didukung kekuatan modal dan teknologi yang berusaha menguasai hajat hidup dan cara hidup, bahkan penghidupan. Pada akhirnya, unsur-unsur alam, proses produksi, dan pengetahuan hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, dengan sertifikasi sebagai peneguhannya.

Kini saatnya menempatkan kembali gerakan organik sebagai sikap hidup manusia dalam berhubungan dengan alam, juga dengan sesamanya, mengembalikan panggilan hidup manusia seutuhnya menjadi seturut kehendak Sang Pencipta.

Dalam kerangka itu, PAMOR hadir sebagai penopang gerakan organik, sekaligus upaya untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian para pemangku kepentingan organik, baik itu petani, pemasar, produsen, pendamping, dan berbagai pihak yang peduli pada kesehatan dan kelestarian alam dalam memelihara dan berproses didalamnya. PAMOR (Penjaminan Mutu Organik) merupakan sistem penjaminan kualitas yang memberikan pengesahan keorganisan berdasarkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan dibangun di atas dasar kepercayaan, jejaring sosial, dan pertukaran pengetahuan. Lewat PAMOR dibangun kepercayaan, transparansi, karakter, dan berbagai kebiasaan organik dengan saling berbagi pengetahuan. PAMOR terus menerus belajar dan berjuang sehingga proses organik kembali berdaulat, sehingga siapapun dapat melakukannya dengan jujur, tulus, dan berhak serta bertanggung jawab secara merdeka.

BAB I PAMOR : PGS-NYA INDONESIA



A. PENJAMINAN PARTISIPATIF

Konsep manajemen penjaminan mutu adalah suatu metode sistem penjaminan yang dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dengan analisa dan pengendalian atas proses produksi dan kondisi produk. Konsep ini sebagai penguat landasan hubungan antar manusia yang didasari oleh kepercayaan yang menjadi dasar atas penjaminan antara produsen, produsen dengan konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengakuan atas pernyataan ini dilengkapi dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, menempatkan produsen bukan lagi sebagai obyek penjaminan tapi menjadi bagian inti dari gerakan penjaminan partisipatif. Penjamin mutu diperlukan untuk memberi keyakinan bahwa kualitas produk sudah sesuai dengan standar resmi yang berlaku, dan kesepakatan yang dibangun secara *internal* berdasarkan praktek-praktek baik di lapangan. Penjaminan merupakan pernyataan dan pengakuan atas keyakinan juga kepercayaan bahwa produk tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah pertanian organik karena telah ter-*edukasi* dan ter-*verifikasi*.

Secara umum, penjaminan mutu organik saat ini ada tiga, yaitu : **a) Penjaminan mutu sepihak** (*self declare*) yang dinyatakan oleh petani/produsen itu sendiri, **b) Penjaminan mutu pihak kedua** (*Participatory Guarantee System*), yaitu sistem yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan dengan dasar kepercayaan, jejaring sosial, dan pertukaran pengetahuan yang dilakukan secara partisipatif, dan **c) Penjaminan mutu pihak ketiga** (*third party*), yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang melakukan penjaminan sebagai lembaga jasa penjaminan dengan syarat dan ketentuan dalam *standard* dan dokumen normatif, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penjaminan sepihak (*self declare*) yang dilakukan oleh produsen sendiri (QUA ISO/IEC 17050) diakui sebagai sistem penjaminan, apalagi penjaminan yang dilakukan secara partisipatif oleh multi pihak yang telah ter-*edukasi* dan ter-*verifikasi*. Hal ini menunjukkan bahwa petani atau produsen organik yang menyatakan atau menyampaikan pernyataan atas produk yang dihasilkan (*self declare*) dengan melibatkan parapihak yang berkepentingan, tentu menghasilkan hasil jaminan mutu produk organik yang lebih *valid* dan terpercaya. Sehingga penjaminan yang dilakukan dengan dua sistem tersebut menjadi penjaminan mutu yang setara dengan LSO. Bahkan dilihat dari sisi praktik dan pengetahuan, keterlibatan produsen, sistem penjaminan mutu partisipatif (PGS), mempunyai nilai lebih karena melibatkan para pemangku kepentingan.

Metode penjaminan partisipatif untuk memastikan integritas produk organik, telah dimulai tahun 2004. Diawali pada konferensi *The Latin American Agroecology Movement* (MAELA) dan *International Federation of Organic Movements* (IFOAM) di Brazil yang dihadiri lebih dari 20 negara perwakilan. Konferensi tersebut menjadi titik tolak diadopsinya sistem penjaminan partisipatif untuk produsen, pemasar, konsumen, dan pihak yang terkait. Saat ini, sudah banyak produsen, pemasar, konsumen, dan pihak terkait yang tergabung dalam sistem penjaminan partisipatif (PGS).

Sistem Penjaminan Partisipatif (PGS) adalah sistem jaminan kualitas yang berfokus pada produk lokal. PGS mensertifikasi produsen berdasarkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, dan dibangun diatas dasar kepercayaan, jejaring sosial, dan pertukaran pengetahuan" (definisi IFOAM, 2008). Sistem penjaminan ini mengundang para pihak yang terlibat dalam sistem organis (meliputi: produsen, konsumen, pedagang, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan sebagainya), untuk bersepakat membangun sistem penjaminan bersama. Para pihak terlibat membangun skema penjaminan organik, mulai dari perencanaan *standard*, sistem pengawasan, pelaksanaan, hingga evaluasi sistem. Istilah ini menggambarkan adanya kepedulian bersama banyak pihak terhadap kesejahteraan produsen, keamanan produk pertanian, keberlanjutan pertanian, dan kehidupan.

Sistem penjaminan ini mendukung dan mendorong kelompok tani untuk bekerjasama guna meningkatkan hal-hal yang terkait dengan praktek pertanian melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sistem penjaminan ini juga harus sesuai dengan kondisi budaya dan ekologis serta tradisi setempat. Menekankan pada aspek sosial dan lingkungan, juga pada mata pencaharian yang berkelanjutan. Penerapan penjaminan ini terhadap komunitas, individu, geografis, dan pasar, bersifat spesifik dan sesuai dengan kearifan lokal. Jaringan kerja antara konsumen dan produsen kecil, merupakan pendorong agar produsen skala kecil bersatu untuk memperluas produksinya. Fokus utama PGS adalah untuk memberikan penjaminan organik bagi pasar lokal hingga nasional, dan diprioritaskan bagi kelompok tani.

B. PENUMBUHAN PAMOR

Permasalahan produsen organik di Indonesia hampir sama dengan negara berkembang lainnya. Guna menjawab persoalan tersebut, AOI didirikan, dan bersama banyak pihak terkait dengan produksi organik, menyepakati perlunya penjaminan untuk produk organik yang bisa diakses oleh produsen, pemasar, konsumen, dan pihak terkait lainnya.

Inisiatif membangun sistem penjaminan diawali dengan studi mengenai pengembangan PGS di negara lain, serta penggalian data dan praktek mengenai sistem penjaminan yang sudah dilakukan oleh berbagai produsen di beberapa daerah di Indonesia. Studi ini dilakukan AOI bersama dengan mitra, baik pelaku, penggiat, dan penggerak, yang menaruh perhatian pada pertanian organik di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera.

Hasil studi tersebut dipresentasikan pada workshop nasional sistem penjaminan mutu, yang dilakukan pada bulan November 2008, di Yogyakarta. Pada workshop yang dihadiri produsen, konsumen, pedagang, dan LSM yang bergerak pada pertanian organik ini, menyepakati untuk membentuk penjaminan mutu alternatif, yang dinamakan Penjaminan Mutu Organik Indonesia (PAMOR INDONESIA). Selain itu juga, menyepakati bagaimana proses penjaminan dilakukan, dan bagaimana parapihak terlibat dalam sistem ini. PAMOR Indonesia sudah terdaftar dalam direktori PGS IFOAM.

Dalam prosesnya, PAMOR Indonesia mengalami pengembangan dan perubahan yang mengacu pada kesesuaian dengan kaidah-kaidah, diantaranya: Standar Organik Nasional SNI-6729-2010, SNI-6729-2013, dan acuan terbaru SNI-6729-2016.

Selain itu, perkembangan PAMOR Indonesia didasari dengan pertemuan-pertemuan rutin penggiat pertanian organis nasional, diantaranya pertemuan PAMOR Nasional pada Oktober 2016 di Sentul Bogor, Pertemuan PAMOR Nasional Oktober 2017 di Medan, dan Pertemuan PAMOR Nasional Oktober 2019 di Salatiga Jawa Tengah.

Selanjutnya, PAMOR Indonesia menitikberatkan kekuatan, gerakan, dan pelaksanaan semua sistem penjaminan partisipatif pada Unit-unit PAMOR yang terus berkembang dan bertambah di setiap daerah, misalnya unit PAMOR Petani Organik Bogor (POB), Unit PAMOR Serdang Bedagai Medan, Unit PAMOR Jombang, Unit PAMOR Pacet Mojokerto, Unit PAMOR Trukajaya Jawa Tengah, Unit PAMOR Malang Raya, Unit PAMOR Yogyakarta, Unit PAMOR Samasta Jogja, Unit PAMOR Petani Organik Roban, Unit PAMOR Pangula Dairi, Unit PAMOR Boyolali, dan Unit-unit PAMOR daerah lainnya yang terus berproses dan membentuk diri.

Perubahan tersebut juga dilandasi dengan kesepakatan-kesepakatan bersama atas pengalaman praktek-praktek di lapangan, dengan mengedepankan pembelajaran dan pelatihan edukasi secara terus menerus, yang terimplementasikan dalam pernyataan dengan praktek-praktek lapangan, penilaian internal, asistensi dan pendampingan, pembiayaan secara mandiri, kebersamaan/setara, dan mengarah pada keberlanjutan. Pada akhirnya dikoordinasikan dan disepakati dalam Pertemuan Nasional yang menjadi landasan perubahan serta pembaharuan pada buku pedoman PAMOR Indonesia sebagai acuan bersama.

PAMOR Indonesia mengharuskan adanya suatu pendekatan ekologis yang mendasar terhadap pertanian yang tidak menerapkan pemakaian pupuk atau pestisida kimia sintesis maupun organisme rekayasa genetika. Sistem PAMOR Indonesia digunakan untuk menunjang para produsen dan pekerja, dalam sebuah gerakan dan wadah ketahanan ekonomi jangka panjang dan berkeadilan sosial.



BAB II PAMOR INDONESIA



A. PENGERTIAN

PAMOR Indonesia adalah sistem penjaminan partisipatif pertanian organik yang melibatkan produsen dan pihak lain (pedagang, konsumen, LSM, pemerintah) dalam penilaian sistem mutu atas pemenuhan kesesuaian terhadap standar organik. Aktor utama penjaminan sistem mutu organik dalam PAMOR Indonesia adalah produsen sendiri yang terlibat dalam menilai dan mendeklarasikan kesesuaian praktek pertanian organik dengan standar organik.

PAMOR Indonesia sebagai bentuk *Participatory Guarantee System* (PGS), memiliki referensi sah dalam standar sistem mutu ISO/IEC 17050 yang di akui secara global. Dalam konteks Penjaminan sepihak (*self declare*) yang dilakukan oleh produsen, dimungkinkan pihak pemasar atau pembeli melakukan *verifikasi* langsung atas pengakuan sepihak yang diajukan oleh produsen tersebut.

Sebagaimana ISO/IEC 17050 (*Conformity assessment-suppliers declaration of conformity-part 1 & 2*) mengakui *self declare*, PAMOR Indonesia melakukan penjaminan kepada pengakuan sepihak yang dilakukan produsen, dengan menggunakan *verifikasi* sistem mutu dan mekanisme sesuai kaidah-kaidah PGS.

Dalam konteks PAMOR Indonesia, *verifikasi* sistem mutu ini dilakukan oleh Unit PAMOR, yaitu sebuah unit yang melayani dan memfasilitasi penjaminan secara baik dan benar kepada produsen dan pemasar.

PAMOR Indonesia dikembangkan dan dimiliki oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI) sejak tahun 2008. Acuan PAMOR Indonesia bersumber dari praktek-praktek penjaminan pertanian organik yang sudah ada di produsen dan pemasar, serta dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sistem pertanian organik. Acuan PAMOR selalu diperbaharui dalam pertemuan Nasional PAMOR Indonesia, terkait standar dan sistem penjaminan.

B. PRINSIP DASAR

Sebagaimana sistem penjaminan partisipatif (PGS) yang berkembang di seluruh dunia, PAMOR Indonesia juga mengadopsi prinsip dasar penjaminan partisipatif, yakni :

1. Partisipasi : adalah prinsip yang melibatkan banyak pihak dalam pengembangan sistem penjaminan mutu, mulai dari desain sistem, pelaksanaan, dan evaluasinya. Partisipasi menekankan pentingnya tanggung jawab bersama para pihak yang terlibat dalam menjamin integritas keorganikan produk. Pihak yang bisa berpartisipasi adalah semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi dan penjaminan produk organik, seperti produsen, konsumen, pedagang, dan pendamping produsen (LSM, pemerintah). AOI mendorong keterlibatan sebanyak mungkin pihak dalam pengembangan PAMOR Indonesia di suatu wilayah.

2. Visi bersama : adalah prinsip adanya cita-cita atau gambaran masa depan bersama para pihak dalam mendirikan, menjalankan, dan menjaga keberlanjutan operasional sistem penjaminan partisipatif yang dibangun. Visi mencakup arah dan tujuan utama pengembangan sistem penjaminan, yang meliputi dimensi kedaulatan produsen, sistem produksi, standar, aspek keadilan sosial, perdagangan yang adil, penghormatan terhadap ekosistem, otonomi lokal, dan keragaman budaya. PAMOR Indonesia memiliki visi, misi, strategi, dan kebijakan pengembangan. Visi misi tersebut dilahirkan saat lokakarya pendirian PAMOR Indonesia tahun 2008 dan sejalan dengan visi misi AOI sebagai organisasinya induknya.

3. Transparansi : adalah prinsip dimana sistem penjaminan yang dibangun harus jelas, terbuka dan disadari semua pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Transparansi harus terlihat dalam proses pembentukan dan pengoperasian, sistem pendokumentasian, dan akses publik atas informasi sistem penjaminan. PAMOR Indonesia juga menerapkan secara konsisten prinsip transparansi dalam operasionalnya.

4. Kepercayaan : adalah prinsip dasar terpenting dalam sistem penjaminan organik, termasuk PAMOR Indonesia. Fokus utama PAMOR Indonesia adalah terbangunnya kepercayaan pada kelompok produsen skala kecil, bahwa mereka bisa menghasilkan produk organik secara benar. PAMOR Indonesia sebagai jembatan terwujudnya kepercayaan tersebut.

5. Azas Horizontal : adalah prinsip dimana sistem penjaminan yang dibangun meletakkan dasar penilaian keorganikan produk pada produsen itu sendiri. Artinya, penilaian oleh sesama produsen (*peer review*) menjadi dasar bagaimana asas horizontal itu dijalankan, dan bukan oleh sistem vertikal (pihak ketiga, *supra system*). PAMOR Indonesia menekankan pada tanggung-jawab bersama para pihak, khususnya produsen dalam penjaminan keorganikan produk. Mekanisme horizontal ini diwujudkan dalam berbagi/rotasi peran para pihak, pelibatan produsen dalam penjaminan, dan pembuatan keputusan secara transparan.

6. Terjangkau : artinya pembiayaan sistem penjaminan partisipatif harus efektif dan biayanya terjangkau oleh kelompok produsen saat mengakses layanan PAMOR Indonesia. Karena sistem PAMOR Indonesia menekankan pelibatan produsen sendiri, maka diharapkan biaya-biaya eksternal bisa ditekan seminimal mungkin.

7. Sederhana : adalah prinsip dimana sistem penjaminan mutu dibangun dengan mekanisme, prosedur, dan sistem dokumentasi yang sederhana, bisa dipahami dan dijalankan oleh kelompok produsen kecil. PAMOR Indonesia dalam pengembangannya juga selalu melihat kesederhanaan sebagai pilar utama. Tidak saja sederhana dalam operasinya namun juga ringkas dan sederhana dalam sistem penilaian dan dokumentasinya.

8. Setara : adalah dua prinsip *substansial* yaitu baik dalam kesetaraan gender maupun kesetaraan antara sistem PGS dan sistem penjaminan Pihak ketiga. Kesetaraan gender meliputi

kesetaraan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil bagi perempuan dalam PAMOR. Sedangkan kesetaraan antara sistem PAMOR dan sistem penjaminan Pihak ketiga menitikberatkan pada kesetaraan *kredibilitas*.

9. **Mencerdaskan** : adalah prinsip dasar PAMOR Indonesia mendorong setiap komponen PAMOR untuk belajar terus menerus, terkait filosofis, cita-cita, dan teknis pertanian organik. Para pihak dan pemangku kepentingan dalam PAMOR semakin terbuka dengan pengetahuan baru dan saling berbagi pengetahuan.

C. SISTEM PENJAMINAN

Sistem bisa dimaknai bermacam-macam. Sebagian orang melihatnya hanya sebagai rangkaian aktivitas belaka, sebagian lagi melihatnya sebagai sebuah kebiasaan, dan ada pula yang melihatnya sebagai aturan pembelunggu kreatifitas. Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan membentuk suatu totalitas. Jadi ada tujuan yang jelas atau totalitas dan unsur yang didalamnya terkandung berbagai komponen berupa materi, aktivitas, informasi, dan energi. Keseluruhan itu saling bergantung membentuk sebuah kesatuan. Di dalamnya terdapat dinamika dan proses yang terus berlangsung, sehingga membuat sistem menjadi hidup. Jika salah satu unsur berhenti atau berubah, maka secara otomatis sistem bisa berubah atau bahkan mati, dan kehilangan totalitas.

PAMOR Indonesia yang mengambil sudut pandang penjaminan mutu organik bukanlah sekedar aktivitas rutin belaka. Penjaminan mutu diharapkan menjadi penopang gerakan organik, sekaligus upaya untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian para pemangku kepentingan organik, baik itu petani, pemasar, produsen, pendamping, dan berbagai pihak yang peduli pada kesehatan dan kelestarian alam dalam memelihara dan berproses bersama alam. Sehingga, hasil akhir proses penjaminan bukan sekedar sertifikat atau selembar pengakuan, melainkan energi, materi, aktivitas, dan informasi yang saling dibagikan membentuk totalitas atau kebiasaan organik. Nilai-nilai yang mendasarinya adalah tujuan atau visi bersama, kedaulatan dan kemandirian berproses bersama alam, kepercayaan, kesetaraan, keterbukaan, partisipasi, berbagi, dan proses belajar terus menerus.

Oleh karena itu, membangun Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia membutuhkan beragam proses yang saling bergantung, saling mengisi, dan berjalan dalam satu kesatuan totalitas yang bersinergi. Hal ini juga berkaitan dengan keberagaman budaya dan alam Indonesia.

D. KOMPONEN KUNCI

Komponen merupakan bagian penting dalam suatu sistem yang membuat keseluruhan proses berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga sistem dapat mencapai tujuannya. Komponen tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain membentuk makna, alur, dan proses yang saling mengisi. PAMOR Indonesia memiliki komponen tersendiri yang erat terkait dengan berbagai kondisi pertanian organik Indonesia. Berikut adalah komponen-komponen kunci yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan PAMOR Indonesia. Komponen ini mengacu pada Sistem Penjaminan Partisipatif (*PGS*) yang lebih luas (*International*) digabungkan dengan kondisi lokal pertanian organik Indonesia.



Bagan 1. Komponen Kunci PAMOR Indonesia

1. Standar Organik PAMOR

Setiap sistem penjaminan mutu memerlukan standar. Standar diperlukan agar kualitas terjaga, kelayakan teruji, memudahkan pemantauan, dan yang terpenting adalah menjaga kepercayaan. Standar Organik PAMOR Indonesia, meliputi: acuan proses budidaya, pengolahan, dan pembuatan asupan organik yang harus dipenuhi oleh produsen agar bisa mendapatkan penjaminan organik. Dalam konteks PAMOR Indonesia, standar organik yang berlaku adalah standar organik PAMOR Indonesia yang diambil dari Standar Nasional Indonesia (SNI) Pangan Organik, *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, dan standar dasar Pertanian Organik AOI.

Produsen yang ingin mendapatkan penjaminan dari PAMOR Indonesia, didorong terus menerus untuk memenuhi standar tersebut. Standar PAMOR Indonesia senantiasa berusaha mengadopsi berbagai pengetahuan lokal dan juga pemahaman baru agar standar selalu diperbaharui dan sesuai dengan kondisi lapangan. Faktanya, banyak petani atau produsen yang sudah menjalankan proses organik dengan baik, sehingga standar ini mestinya menjadi kolaborasi menarik antara pengetahuan lokal dan standar umum yang sudah ada. Setiap kurun waktu tertentu selalu dilakukan perbaikan standar. Standar Organik PAMOR Indonesia juga dibuat secara ringkas dan mudah dipahami oleh produsen kecil. Nilai belajar terus menjadi bagian terpenting, agar pemenuhan standar organik menjadi kebiasaan sehari-hari.

Unit PAMOR dimungkinkan untuk mengembangkan sendiri standar internal yang sesuai dengan kondisi lokal bagi komoditas tertentu. Namun standar yang dikembangkan tersebut paling tidak setara dengan Standar PAMOR Indonesia dan mendapat persetujuan dari Sekretariat PAMOR Indonesia.

2. Dokumentasi Sistem Mutu dan Prosedur

Dokumentasi atau pencatatan menjadi penting karena dengan adanya pencatatan, kita bisa belajar dan mengembangkan pengetahuan. Banyak pengetahuan penting petani atau produsen telah hilang karena tidak adanya pencatatan. PAMOR mendorong penggunaan berbagai metode pencatatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Lewat berbagai model dokumentasi ini, diharapkan partisipasi dan juga semangat berbagai komunitas makin terpupuk. Oleh karena itu, semua prosedur penjaminan dalam PAMOR Indonesia mulai dari registrasi, *verifikasi*, evaluasi dan pengesahan, sangat perlu dikelola dan didokumentasikan secara baik oleh Unit PAMOR.

Sesuai standar penyimpanan dokumen, maka dokumen PAMOR Indonesia harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Dokumentasi tersebut harus terawat dan tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan penelusurannya, apabila dibutuhkan. Penelusuran dokumentasi bernilai penting karena merupakan cara pembuktian sejarah organik dari suatu produk atau produsen, yang memperkuat nilai kepercayaan konsumen. Penelusuran dokumentasi bukan hanya dari sisi produksi saja, melainkan juga dokumentasi pemasaran dari setiap produk organik yang sudah terdaftar.

Bentuk dokumentasi sistem mutu ditingkat produsen mengacu pada sistem/model dokumentasi secara umum, seperti: tulisan, wawancara/transkripsi, visual, audio, dan audio visual. Dokumentasi itu harus bisa menunjukkan bukti semua data dan informasi terkait proses produksi organik. Jika terdapat produsen yang belum bisa membaca dan menulis, maka kelompok tani membantu menyediakan dokumentasinya. Beberapa dokumen di tingkat produsen atau kelompok tani adalah sama dengan dokumen yang ada di Unit PAMOR.

3. Mekanisme Verifikasi

Verifikasi atau pembuktian memperlihatkan transparansi, kepercayaan, dan juga partisipasi. Maka, sebagaimana PGS lain, PAMOR Indonesia juga memiliki mekanisme atau prosedur pembuktian (*verifikasi*) atas penerapan standar dan ketentuan penjaminan yang telah disepakati. *Verifikasi* ini dilakukan inspektor yang memiliki kemampuan, pengetahuan *verifikasi*, dan telah mendapatkan Pelatihan *Internal Control System* (ICS). Petugas inspeksi bisa berasal dan melibatkan para pihak yang ikut mendirikan Unit PAMOR, perwakilan kelompok tani atau anggota produsen lain, wakil konsumen, staf LSM, penyuluh pertanian atau wakil pedagang, yang bertujuan untuk meningkatkan obyektifitas, kredibilitas, dan partisipatif dalam sistem PAMOR Indonesia.

4. Ketidaksesuaian dan Sanksi

Mekanisme sanksi bisa dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, bahwa semua ketidaksesuaian adalah sebuah tantangan untuk belajar dan perbaikan terus menerus.

Dalam sistem PAMOR Indonesia, dibangun mekanisme penilaian kesesuaian praktek pertanian organik yang dijalankan oleh produsen atau kelompok tani terhadap standar PAMOR Indonesia. Ketidaksesuaian praktek pertanian organik adalah bentuk pelanggaran yang pasti akan dikenakan sanksi. Sanksi atas ketidaksesuaian praktek pertanian organik disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Bentuk-bentuk sanksi atas ketidaksesuaian disepakati oleh seluruh anggota kelompok.

Apabila ketidaksesuaian praktek pertanian organik hanya merupakan pelanggaran ringan, maka produsen akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, sedangkan untuk pelanggaran berat, akan dikenakan sanksi yang berat pula. Mekanisme ketidaksesuaian praktek dan pemberian sanksi, dimaksudkan agar produsen konsisten menjalankan proses produksi organik. Sanksi merupakan sistem monitoring yang memberikan efek jera, agar produsen tidak mengulangi pelanggaran yang sama. PAMOR Indonesia memiliki daftar ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam setiap tahap praktek pertanian organik dan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan sesuai dengan bobot pelanggarannya.

5. Mekanisme Banding

Kesalahan, kekurangan, atau khilaf bisa saja terjadi. Maka untuk menjaga keadilan, transparansi, dan juga kepercayaan, sistem PAMOR Indonesia membangun mekanisme proses banding jika produsen atau kelompok tani merasa hasil penilaian internal ICS dan atau hasil verifikasi Unit PAMOR menyatakan praktek pertaniannya tidak sesuai dengan aturan standar PAMOR Indonesia. Produsen atau kelompok tani berhak melakukan 1 (satu) kali banding ke Kelompok ICS organik atau Unit PAMOR dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung bandingnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan dikeluarkan.

6. Pengesahan dan Pelabelan

Produsen atau pemasar yang telah memenuhi standar organik dan persyaratan lainnya, akan diberikan pengakuan atau pengesahan atas pemenuhan standar. Dalam sistem PAMOR Indonesia, pengakuan atau pengesahan tersebut dinyatakan dalam bentuk sertifikat organik PAMOR Indonesia. Pengakuan ini dikeluarkan oleh Unit PAMOR. Seiring dengan penerbitan sertifikasi pengakuan PAMOR Indonesia, produsen atau pemasar produk organik, penerima sertifikat, diberikan juga ijin untuk menggunakan label atau logo PAMOR Indonesia dalam kemasan produknya dan materi publikasi lain, seperti poster, brosur, selebaran, iklan, website, dan sebagainya. Sertifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dimonitoring dengan inspeksi, setiap tahunnya.

E. KOMPONEN PENDUKUNG

Tak dapat dipungkiri, bahwa penjaminan mutu produk merupakan salah satu perangkat dalam proses perdagangan produk organik. Selain itu, secara internal PAMOR Indonesia dalam melaksanakan proses penjaminan juga memerlukan banyak sumber daya untuk mendukung keberlangsungannya. Komponen pendukung diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumber daya tersebut. Nilai kebersamaan dan juga gotong royong menjadi faktor penting dalam membangun sistem pendukung ini. Tujuan utamanya adalah terjadinya proses berbagi energi, materi, dan juga akses agar PAMOR dapat terus berjalan. Di sisi lain, proses ini juga bisa menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan petani atau produsen organis. Komponen pendukung dalam PAMOR Indonesia, diantaranya:

- 1. Fasilitas Akses Pasar.** Dukungan bagi pengembangan pasar produk yang dijamin PAMOR Indonesia, antara lain dalam bentuk: akses tempat pemasaran, jaringan pemasaran, promosi, dan informasi pasar.
- 2. Pendampingan dan Pengembangan Teknis.** Upaya mendukung perbaikan praktek produksi organik sesuai standar. Dukungan dapat berupa teknis budidaya maupun penanganan pasca panen dan dokumentasi. Dukungan teknis tidak hanya mengenai GAP dan GHP, tetapi juga dalam hal pengembangan produk, seperti: pengolahan produk, pengemasan, dan sebagainya.
- 3. Keuangan - Pembiayaan Penjaminan.** Merupakan dukungan untuk pembiayaan operasional Unit PAMOR dan pengembangan PAMOR yang mengintegrasikan penjaminan dan akses pemasaran. Pengintegrasian pembiayaan penjaminan dengan akses pasar penting dilakukan sebagai wujud keterlibatan Unit PAMOR dalam membantu akses pasar produsen yang dijamin PAMOR.

F. SEMBOYAN

Sebagai wadah gerakan penjaminan partisipatif para pemangku kepentingan pertanian organis, PAMOR Indonesia senantiasa membangun kredibilitas untuk menegakkan sistem organis. Dalam kerangka membangun kredibilitas tersebut, PAMOR Indonesia membebaskan diri dari ketergantungan dan intervensi pihak manapun. Dengan demikian, PAMOR bisa terus menerus melakukan penjaminan. Untuk itu, PAMOR Indonesia memiliki semboyan atau motto: **TERPERCAYA, MANDIRI, dan BERKELANJUTAN.**

- 1. Terpercaya,** artinya PAMOR Indonesia didesain dan dijalankan untuk memastikan kepercayaan konsumen dan para pihak bisa digaransi dengan baik. Sistem PAMOR Indonesia menekankan pada penilaian atau deklarasi dari kelompok produsen sendiri, namun juga memastikan adanya sistem pendampingan, monitoring, dan pengawasan yang memungkinkan integritas keorganikan tetap terjaga. Sistem dan operasional PAMOR Indonesia disusun sedemikian rupa dengan sistem mutu. Di tingkat operasional, fungsi penjaminan dilakukan oleh Unit PAMOR yang memastikan kelompok produsen bisa melakukan penilaian secara transparan dan obyektif.

Sekretariat PAMOR Indonesia akan memastikan setiap Unit PAMOR memiliki kecakapan dan kecukupan tenaga dalam menjalankan fungsi penjaminan bagi produsen dan pemasar. Sekretariat PAMOR Indonesia juga secara reguler melakukan penilaian kinerja setiap Unit PAMOR, dalam memberikan layanan penjaminan partisipatif.

- 2. Mandiri,** artinya PAMOR Indonesia merupakan perwujudan daulat produsen dan konsumen dalam konteks penjaminan produk organik. Kedaulatan petani atau produsen dan konsumen organik untuk menyatakan keorganikan produk yang dihasilkan menjadi hal yang penting. Pernyataan diri pelaku pertanian organik merupakan kedaulatan yang senantiasa harus diperjuangkan sebagai perwujudan atas kedaulatan petani dalam menentukan sistem budidaya pertanian.

Semboyan mandiri juga merupakan tekad bagi PAMOR Indonesia untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dari usaha penjaminan yang dilakukannya dan dari kegiatan lain yang sesuai dengan cita-cita pendirian PAMOR Indonesia. Dengan semboyan mandiri, PAMOR Indonesia ingin menegaskan bahwa penjaminan partisipatif ini tidak bergantung pada pihak lain.

- 3. Berkelanjutan,** artinya PAMOR Indonesia sebagai sistem penjaminan terhadap petani dan produsen organik harus membangun budaya pertanian yang berkesinambungan. Keberlanjutan pertanian organik dicapai melalui kemitraan dan keterkaitan antara produsen, pemasar, konsumen, dan pihak lain dalam budaya saling membutuhkan, saling percaya, saling memudahkan, dan mencerdaskan. Dengan demikian, rantai pasar produk organik yang terbangun merupakan pasar yang mandiri dan berkeadilan bagi semuanya sesuai perannya masing-masing.

Semboyan berkelanjutan juga bermakna bahwa PAMOR Indonesia dibangun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebagai satu kesatuan semangat pertanian organis itu sendiri.



G. RUANG LINGKUP

Perkembangan pertanian organik di Indonesia diinisiasi oleh individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Melalui program bersama dengan petani di berbagai daerah, telah membuka kesadaran bahwa banyak petani secara individual maupun berkelompok yang berkecimpung dalam pertanian organik. Para petani atau produsen tersebut menghasilkan aneka produk organik seperti produk segar baik pangan hortikultura dan perkebunan, juga produk olahan yang dipasarkan dan dikonsumsi baik ditingkat lokal dan nasional, dengan sistem pemasaran yang menitikberatkan pada kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran.

Realita dan perkembangan tersebut menjadikan produk organik menjadi salah satu pilihan produk yang dicari oleh konsumen, khususnya konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan.

1. Produk

Ketersediaan aneka produk organik dari berbagai daerah mengharuskan adanya jaminan dan kredibilitas keorganikannya. Sistem penjaminan PAMOR Indonesia diperuntukkan bagi produk organik di pasaran nasional, juga mendorong penguatan sistem pangan lokal yang diproduksi dan dikonsumsi di tingkat nasional. Hal ini dilakukan, mengingat penjaminan PAMOR menekankan pada aspek kepercayaan, sistem verifikasi, partisipasi, dan adanya edukasi antara produsen dan konsumen.

Produk organik yang dimaksud bukan saja tanaman yang dibudidayakan, namun pertanian dalam arti luas, termasuk produk asupan dan pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Secara terperinci, PAMOR Indonesia melakukan penjaminan atas:

- o Tanaman Pangan
- o Hortikultura
- o Perkebunan
- o Produk yang tidak dibudidayakan (Wild Product)
- o Jamur
- o Peternakan
- o Perikanan
- o Asupan organik (bahan kimia alami, dan mikroorganisme)
- o Pengendali OPT (Bahan-bahan yang mengandung racun alami dan mikroorganisme/agensis hayati)

2. Pelaku

Pelaku organik merupakan penyedia produk organik yang dihasilkan dari sistem budidaya atau proses pengolahan dan distribusi produk organik sesuai dengan standar organik yang berlaku. Pelaku organik yang dimaksudkan disini adalah petani, produsen, atau pemasar produk organik. Pelaku organik yang dijamin oleh PAMOR Indonesia harus memenuhi 4 aspek dasar PAMOR Indonesia, diantaranya:

o Aspek Manusia : Berdaulat dan Kemandirian

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah hak setiap bangsa dan setiap individu manusia (rakyat). Dalam konsepnya, ketahanan pangan adalah pemenuhan kebutuhan pangan melalui produksi lokal dan juga konsep pemenuhan hak atas pangan yang mempunyai kualitas gizi yang baik, dan sesuai secara budaya diproduksinya, yaitu dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan yang sangat menjunjung tinggi prinsip *diversifikasi* (keanekaragaman tanaman) pangan sesuai budaya yang ada dengan segala kearifan lokalnya. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang berbasis pertanian pada azas kekeluargaan yang menggunakan dasar prinsip solidaritas. Hak kedaulatan pangan tersebut digunakan untuk memproduksi pangan secara mandiri, dan hak untuk menetapkan pertanian termasuk peternakan dan perikanan yang bisa dilakukan manusia yang bergerak dibidang pertanian dari generasi ke generasi tanpa adanya *subordinasi* kekuatan dari pasar internasional. Bahkan dapat digunakan untuk mempengaruhi pertanian dunia dan kekuatan pasar internasional. Sedangkan, dalam prinsip kemandirian penjaminan PAMOR, petani dan pihak terkait dalam pertanian organik mampu melakukan penjaminan sendiri, dengan mengedepankan peran *Internal Control System* (ICS) Unit PAMOR dengan pihak terkait dan terkordinasikan secara sistematis dengan Sekretariat Nasional (Seknas) PAMOR Indonesia. Penekanannya adalah edukasi disetiap lini dan keterlibatan petani dan pihak terkait dalam siklus dan standar pertanian organik disetiap proses perkembangan dan pengembangan pengetahuan pertanian organik, baik dalam penyiapan lahan, penanaman, perawatan/pemupukan, pemanenan, pengolahan hasil tanaman, hingga proses pemasaran.

o Aspek Ekologi : Ekosistem Organik

Esensi dari budidaya pertanian organik adalah keselarasan dengan alam, melalui keragaman hayati dan pengoptimalan penggunaan asupan alami yang berada disekitarnya, dan melalui proses daur ulang bahan-bahan alami. Dalam proses budidayanya, dari persiapan lahan, hingga pemanenan, pengelolaan lahan pertanian berwawasan lingkungan yang dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, secara lestari dan menguntungkan. Peningkatan kesuburan tanah dilakukan secara alami dengan memanfaatkan sumberdaya alam (terutama lahan tanah dan air) dengan kemampuan dan daya dukung alam. Juga melalui penambahan pupuk organik, sisa tanaman pupuk alam, dan merotasi tanaman dengan leguminose (kacang-kacangan). Mengatur dan menciptakan alur dan jalur konservasi untuk tidak terjadi erosi, melakukan terasering lahan dengan menggunakan pohon dan semak untuk menstabilkan tanah menjadi salah satu contoh menjaga kestabilan tanah. Pengendalian hama secara terpadu melalui pendekatan secara budaya, biologi, serta fisik dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko-resiko lingkungan, pembiayaan dan kesehatan. Selain itu, dalam produksi dan kegiatan usaha pertanian, dilakukan secara ramah lingkungan tidak menimbulkan dampak negatif pada lahan tanah dan eksternalitas manusia. Juga pada distribusi, pemasaran serta pemanfaatan produk tidak menimbulkan masalah lingkungan (limbah dan sampah). Semua hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga ekosistem lahan secara berkelanjutan.

o Aspek Ekonomi : Kelayakan Usaha Tani dan Pasar Berkeadilan

Aspek ekonomi dapat berkelanjutan bila produksi pertanian mampu mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan yang cukup untuk melaksanakan penghidupan produksi pertanian. Hal ini harus dilihat dari sisi ekonomi lahan, setiap lahan memiliki potensi ekonomi yang berbeda (berhubungan dengan kondisi produksi dan pemasaran), karena setiap lahan memiliki karakter yang bervariasi, ditambah dengan proses masa peralihan lahan. Tetapi kerap kali motivasi ekonomi menjadi kemudi yang menyetir arah pengembangan pertanian organis.

Berkeadilan bagi petani organik adalah akses mudah, daya saing seimbang, sertifikasi lokal maupun internasional bagi produk unggulan, juga mudah baik bagi petani organis secara individu maupun berkelompok dengan menggunakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan standar PAMOR Indonesia.

Untuk peningkatan taraf hidup petani, selain penguatan dan pendampingan serta pendidikan pembelajaran bagi petani produksi yang tergabung dalam sistem pertanian lokal (hingga muncul alternatif penguatan lokal dengan ICS) juga menjadi penting untuk membangun keadilan pasar dunia (*fair trade*) melalui advokasi *regulasi* yang mengarah pada peningkatan hidup dan kehidupan produsen kecil atau petani kecil dan pelaku pada tingkat yang layak dan adil.

Secara prinsip ekonomi penjaminan mutu partisipatif tentulah lebih bernilai secara ekonomi karena menggabungkan semua model standar penjaminan mulai dari self declare hingga penjaminan pihak ketiga/LSO, yang kesemuanya masuk dalam rangkaian penjaminan partisipatif. Sehingga penjaminan partisipatif yang dilakukan oleh PAMOR Indonesia lebih layak dan adil di pasar lokal maupun internasional.

o Aspek Sosial: Partisipasi dan Keterlibatan Gerakan Sosial PAMOR (*Social Movement*)

Sistem penjaminan partisipatif PAMOR menitik beratkan penjaminan yang dilakukan oleh petani dan pihak terkait yang berkepentingan dalam keberlanjutan pertanian organis, sehingga baik petani kecil maupun petani besar hingga pihak yang berkepentingan tetap bisa mendapat wadah dalam penjaminan PAMOR dengan syarat-syarat dan standardisasi yang disepakati dalam setiap proses penjaminan baik teknis maupun non teknis. Sehingga dalam proses penjaminan hingga hasil penjaminan, ada kesetaraan dan perlakuan adil kepada semua petani organis.

Dalam penjaminan partisipatif PGS, pihak yang bisa terlibat dalam sistem penjaminan PAMOR adalah petani, pemasar, pendamping petani, aktifis LSM, dan pihak-pihak yang terkait dengan pertanian organis yang telah diatur dalam sistem kaidah-kaidah penjaminan PAMOR.

Gerakan penjaminan PAMOR menitik beratkan pada proses penjaminan partisipatif yakni pelibatan semua elemen manusia yang ada dalam siklus pertanian organik dalam sistem penjaminan mutu organik PAMOR, baik penjaminan partisipatif untuk individu petani maupun untuk kelompok petani secara kolektif. Adapun tantangan kolektif yang didasarkan tujuan bersama dan solidaritas sosial interaksi dengan elite sebagai penentang dan pemegang wewenang. Secara sederhana adalah sebagai gerakan kolektif untuk melawan gerakan kolektif. Gerakan sosial baru dan memberi efek kejut bagi pemerintah terkait kekuatan petani yang tidak hanya pada sisi budaya dan aktivitas, tetapi juga memiliki pemahaman atas pengetahuan jaringan dan teknologi yang terus berkembang.

Pelaku organik mempunyai peran penting dalam sistem penjaminan mutu organik karena penentuan ke-organik-an didasarkan pada tindakan yang dilakukan pelaku organik dalam budidaya atau produksi dan distribusi, termasuk didalamnya adalah tindakan pelaku organik dalam menghindari tercemarnya produk dari kontaminan.

Dengan berpegang pada sifat partisipatif, maka produsen yang mengajukan penjaminan PAMOR harus :

- Anggota Forum Pendiri Unit PAMOR, atau
- Merupakan bagian dari salah satu Forum Pendiri Unit PAMOR, atau
- Merupakan mitra salah satu anggota Forum Pendiri Unit PAMOR, atau
- Merupakan dampingan salah satu anggota Forum Pendiri Unit PAMOR.

a. Produsen atau Pemasar Perseorangan

Produsen atau pemasar perseorangan merupakan seseorang (keluarga) yang melakukan proses produksi atau pemasaran secara mandiri tanpa keterikatan usaha dengan lembaga atau kelompok. Kategori produsen atau pemasar individu ditujukan terutama untuk produsen atau pemasar produk olahan, dan produsen atau pemasar produk asupan organik. Ketentuan lain mengenai penjaminan pada produsen dan pemasar individu ada dalam lampiran.

b. Kelompok Produsen

Kelompok produsen merupakan perkumpulan dari individu-individu yang melakukan proses produksi yang relatif sama (sejenis) yang tergabung dalam wadah kelompok. Biasanya, kelompok produsen tersebut mempunyai bidang usaha yang sejenis dalam kategori: produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengolahan pangan, asupan organik, pengendali OPT, dan pemungut hasil alam (produk yang tidak dibudidayakan).

Kelompok produsen mempunyai standar internal yang menjadi acuan bersama anggota kelompok. Kelompok juga membangun struktur dan menjalankan ICS yang memastikan semua anggota menerapkan standar internal tersebut. Inspeksi/*verifikasi* Unit PAMOR dilakukan pada ICS meliputi: pemahaman mengenai standar, implementasi prosedur ICS, dan kelengkapan dokumen ICS. Inspeksi/*verifikasi* lapang ke anggota kelompok dilakukan dengan cara *sampling* untuk mengetahui implementasi prosedur ICS. Ketentuan mengenai penjaminan pada kelompok produsen dan ICS ada dalam lampiran.


c. Produsen atau Pemasar Berbadan Hukum Usaha

Produsen atau Pemasar Berbadan Hukum Usaha dimaksudkan disini adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang (UD), *Commaditaire Vennontschap* (CV) atau sejenisnya, yang mempunyai usaha produksi, penyedia atau pemasaran produk organik. Untuk mendapatkan penjaminan PAMOR, maka Produsen atau Pemasar Berbadan Hukum Usaha harus memiliki dan menerapkan prosedur ICS untuk memastikan penerapan standar organik dan sistem *lacakbalak* atas bahan baku maupun produk keluaran. Dukungan dokumentasi diharuskan sebagai bukti. Ketentuan mengenai penjaminan pada Produsen atau Pemasar Berbadan Hukum Usaha ada dalam lampiran.

H. STRUKTUR

Untuk memastikan sistem penjaminan PAMOR Indonesia dapat berjalan dengan baik, kredibel, mandiri dan berkesinambungan, sejak tahun 2008 AOI membangun struktur organisasi PAMOR Indonesia yang mencakup pelaksanaan penjaminan oleh Unit PAMOR hingga penguatan dan verifikasi Dewan PAMOR Indonesia, yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekretariat PAMOR Indonesia. Berikut adalah bagan struktur organisasi PAMOR Indonesia.

Model Organisasi Flat



Bagan 2. Model Struktur PAMOR Indonesia

Organisasi *flat* mengandaikan semua elemen adalah *entitas* yang sejajar dan sama tinggi. Komunikasi tidak dihambat oleh struktur. Pemimpin memiliki sifat koordinatif untuk mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan. Jadi visi (*world view*) adalah penentu keputusan. Pemimpin mengatur agar semua anggota memahami visi bersama atas dasar gerakan. Pemimpin akan melihat komponen-komponen berkembang bersama dan memutuskan akan diperlebar atau tidak berdasarkan koordinasi dan masukan dari semua pihak.

Jika dilihat dari gambar di atas, garis lingkaran menunjukkan komunikasi, dan garis terputus-putus menunjukkan jalur koordinasi, sementara garis tidak terputus juga menunjukkan jalur komunikasi. Pemimpin (dalam hal PAMOR adalah AOI atau Sekretariat) berada di tengah, memainkan peran koordinasi terhadap pemimpin-pemimpin unit atau departemen (kelompok tani) memastikan bahwa semuanya bergerak ke arah visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, melalui komunikasi yang *intens*, berbagai komando dijalankan sekaligus *cross cek* untuk perbaikan ke depan.

Alur yang terjadi bisa dijelaskan seperti berikut. Pemimpin utama dan berbagai pemimpin unit menentukan arah tujuan setelah mendapatkan masukan atau kesepakatan dari unit-unit yang bergabung. Lewat komunikasi *intens*, apa yang telah diputuskan itu dikomunikasikan kepada semua unit di bawahnya. Mekanisme selanjutnya, unit-unit memiliki kebebasan penuh menjalankan tanpa kontrol ketat dari pimpinan pusat. Hal ini terjadi karena keputusan atau strategi yang telah disusun tadi berasal dari unit yang memang sudah menjalankannya. Jadi supervisi, tata cara dan sebagainya memang berasal dari sesuatu yang sudah dijalankan. Tugas masing-masing unit kemudian mencatat berbagai variasi perubahan, variasi kegagalan, atau temuan baru, atau memperdalam pengetahuan baru untuk memperkaya sistem yang sudah dibangun.

Tugas pemimpin berkoordinasi, menanyakan perkembangan, mendapatkan masukan, untuk kemudian menyusun strategi setelah mendapat masukan baru tanpa mengubah isi visi. Jadi yang terjadi adalah *sharing* pengetahuan dan *cross cek* berkesinambungan. Tidak ada batasan atasan bawahan secara ketat. Penentu keputusan ada di seberapa kuat koordinasi berlangsung yang rujukannya adalah visi. Pemimpin bukanlah yang paling tahu atau paling berkuasa tapi masing-masing elemen dianggap memiliki kontribusi terbaiknya. Memang pemimpin bisa mengambil keputusan tapi setelah terjadi koordinasi. Dan koordinasi menjadi organis atau alamiah karena masing-masing memiliki peran dan unit harus belajar karena kemajuan gerakan ada dikemampuan mereka belajar (mengamati, mencatat, merevisi, mensupervisi, menambahkan, dsb). Pemimpin harus belajar juga, karena mereka harus mampu menampung aspirasi dari bawah.

1. Dewan PAMOR INDONESIA adalah penanggungjawab PAMOR Indonesia. Fungsi Dewan PAMOR Indonesia (DPI) adalah mengesahkan semua dokumen PAMOR Indonesia, merumuskan kebijakan, arah dan program PAMOR Indonesia. **Dewan PAMOR INDONESIA adalah ex officio Dewan Perwakilan Anggota (DPA) AOI.** DPA AOI bisa menambah anggota Dewan PAMOR Indonesia, dari pemangku kepentingan pertanian organis yang paham hal-hal terkait sistem penjaminan mutu, khususnya penjaminan mutu partisipatif.

2. Sekretariat PAMOR INDONESIA adalah pelaksana harian PAMOR Indonesia. Fungsi ini dilibatkan pada Badan Pelaksana AOI. Sekretariat PAMOR bertanggung jawab mewakili PAMOR Indonesia dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan pertanian organis baik dalam maupun luar negeri. Sekretariat PAMOR Indonesia mengurus pembentukan, peningkatan kapasitas, pengesahan, dan *surveillance* Unit PAMOR. Selain itu Sekretariat PAMOR Indonesia melakukan pemutakhiran panduan PAMOR Indonesia, penetapan tatacara pemakaian logo, pengelolaan database PAMOR Indonesia, dan pengelolaan keuangan PAMOR Indonesia.

3. Unit PAMOR adalah unit layanan penjaminan mutu organis dalam PAMOR Indonesia. Penjelasan lengkap mengenai Unit PAMOR ada pada BAB berikutnya.

BAB III UNIT PAMOR



A. UNIT PAMOR SEBAGAI PELAKSANA PENJAMINAN

PAMOR Indonesia dirancang sebagai sistem penjaminan partisipatif yang terpercaya, mandiri, dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia dirancang untuk mampu memenuhi persyaratan penjaminan di Indonesia. Disebabkan oleh wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, disamping pemangku kepentingan organis yang sangat banyak, membuat proses penjaminan sistem PAMOR Indonesia dilakukan oleh unit PAMOR. Karena itu, mutu kesahihan proses penjaminan, kinerja, dan keberlanjutan Unit PAMOR Indonesia menjadi sangat penting dalam memberikan layanan kepada produsen.

Dengan demikian, Unit PAMOR adalah sebuah lembaga pelaksana penjaminan mutu PAMOR Indonesia yang tugas utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh produsen telah memenuhi standar PAMOR Indonesia. Unit PAMOR harus memiliki dan menjalankan 7 (tujuh) komponen kunci sistem PAMOR Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Unit PAMOR diinisiasi oleh individu, lembaga, atau jaringan yang mempunyai komitmen untuk pengembangan pertanian organis dan *fairtrade*, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pertanian organis (petani/produsen, kelompok tani, konsumen, pendamping tani, pedagang). Inisator bersama-sama dengan para pihak tersebut merupakan Forum Pendiri Unit PAMOR. Untuk membentuk Unit PAMOR, Forum Pendiri harus mengajukan aplikasi secara resmi kepada Sekretariat PAMOR Indonesia. Sekretariat PAMOR Indonesia kemudian akan mengirimkan dokumen yang relevan dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pendirian Unit PAMOR. Salah satu syarat pendirian Unit PAMOR adalah bersedia menerima visi dan misi PAMOR Indonesia, termasuk standar, sistem penjaminan, struktur, pelabelan, hingga fasilitasi pemasaran. Guna menjaga kualitas, kredibilitas, dan keberlanjutan Unit PAMOR, Sekretariat PAMOR secara reguler akan melakukan *verifikasi* berkala terhadap proses sistem penjaminan ini, baik dari segi mutu, dukungan personel, dan layanan Unit PAMOR. *Verifikasi* akan menjadi syarat untuk pengesahan Unit PAMOR agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan prosedur. Selain *verifikasi*, Sekretariat PAMOR juga senantiasa melayani peningkatan kapasitas, kemampuan dan keterampilan Unit PAMOR. Untuk pelatihan ini, akan dikenakan biaya yang dapat dibicarakan dengan Sekretariat PAMOR Indonesia.

Unit PAMOR, selain menjalankan fungsi fasilitasi penjaminan mutu organik, juga berfungsi sebagai Sekretariat Forum Pendiri Unit PAMOR yang menyusun basis data (*database*) kelompok tani yang sudah dijamin oleh Unit PAMOR tersebut. Fungsi lain yang dijalankan Unit PAMOR adalah membantu fasilitasi akses pasar dan bimbingan teknis kepada kelompok tani yang sudah mendapatkan pengakuan PAMOR Indonesia.

Secara umum, Peran dan fungsi Unit PAMOR adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan dan mengadaptasi manual penjaminan (berikut dokumen kunci dan formulir) PAMOR Indonesia.
2. Menyiapkan perangkat kerja dan sumber daya dalam menjalankan sistem penjaminan PAMOR Indonesia.
3. Menjalankan fungsi *verifikasi* PAMOR Indonesia, meliputi: registrasi, *peer-review*, inspeksi lapangan.
4. Menjalankan fungsi evaluasi dan pengambilan keputusan dengan menggunakan hasil *verifikasi* produsen untuk memutuskan status kesesuaian proses produksi terhadap standar PAMOR Indonesia.
5. Menjalankan fungsi pengakuan pemenuhan standar dengan pemberian sertifikat penjaminan organik dan ijin penggunaan label PAMOR Indonesia.
6. Melakukan fungsi review tahunan terhadap panduan penjaminan PAMOR Indonesia bersama dengan Sekretariat PAMOR Indonesia.
7. Melakukan fungsi pengawasan atas distribusi produk dan penggunaan label PAMOR Indonesia pada produk yang dipasarkan.
8. Melaporkan *database* produsen atau operator (individu atau kelompok tani) yang mendapat penjaminan PAMOR Indonesia dan pemutakhirannya secara berkala kepada Sekretariat PAMOR Indonesia.

B. MEMBANGUN UNIT PAMOR

Membangun Unit PAMOR adalah membangun sebuah budaya (*habitus*). Proses membangun budaya memerlukan langkah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Diperlukan semangat belajar terus menerus dan terbuka terhadap banyak pemahaman atau pengetahuan baru. Nilai atau panduan apa yang baik dan buruk menjadi penting juga dalam proses ini. Berikut beberapa komponen penting dalam menjalankan proses tadi. Diantaranya:

- v Petani yang terberdayakan ialah petani percaya diri, mau belajar, bertumbuh, terbuka, mau mendokumentasi, bekerja keras, dan bersedia diproses
- v Lembaga/asosiasi/struktur yang membangun sistem berkelanjutan
- v Evaluasi berkelanjutan
- v *Database* sebagai transparansi, *sharing* pengetahuan

Tahapan membangun dan menjalankan Unit PAMOR adalah sebagai berikut :

1. Inisiasi

Inisiasi pembentukan Unit PAMOR dilakukan oleh individu, lembaga, kelompok, komunitas atau jaringan lokal yang berminat mengembangkan sistem penjaminan mutu partisipatif bersama produsen. Pembentukan Unit PAMOR melibatkan multipihak, seperti unsur produsen, konsumen, pendamping (LSM), pedagang, akademisi, dan perwakilan pemerintah.

Proses inisiasi dimulai dari pendokumentasian pengetahuan lokal, standar internal produsen dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pertanian organik. Dokumentasi tersebut akan digunakan untuk membangun sistem bersama secara komunitas. Jika diperlukan pelatihan khusus berkaitan dengan topik di atas, maka akan dibentuk tim bersama untuk mengadakan pelatihan pendukung. Pelatihan ini diharapkan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Unit PAMOR. Dalam proses inisiasi ini, para inisiator menyusun standar pertanian organik, mempelajari panduan PAMOR Indonesia, membentuk struktur organisasi dan personel Unit PAMOR, dan analisa potensi layanan penjaminan PAMOR di wilayahnya. Jika inisiator kesulitan memahami dan menerapkan panduan secara mandiri dan memerlukan pelatihan untuk membangun sistem penjaminan, struktur organisasi dan personil, proses *verifikasi* ke produsen dan sebagainya, maka bisa mengajukan kepada Sekretariat PAMOR Indonesia untuk -mendapatkan bantuan. Sekretariat akan menugaskan orang/tim untuk memberikan pelatihan yang dibutuhkan.

Para inisiator merupakan Forum Pendiri Unit PAMOR. Forum Pendiri Unit PAMOR bisa menentukan bentuk kelembagaan dan badan hukum tersendiri sesuai dengan kesepakatan diantara Forum Pendiri. Forum Pendiri Unit PAMOR memastikan telah memenuhi persyaratan pembentukan Unit PAMOR. Syarat-syarat pembentukan Unit PAMOR adalah sebagai berikut :

- a. Setuju dengan cita-cita dasar yang termaktub dalam *preamble* PAMOR
- b. Ada komitmen pakta integritas dari forum pendiri PAMOR
- c. Memiliki kerjasama atau mendampingi produsen yang bersedia dijamin oleh PAMOR (komunitas yang siap dibangun)
- d. Memiliki kecukupan personil untuk membangun struktur Unit PAMOR guna menjalankan fungsi *verifikasi*, monitoring, evaluasi pendampingan produsen, serta fasilitasi akses pasar
- e. Memiliki standar organik internal berupa pengetahuan lokal, rekaman, catatan, lisan, dan sebagainya.
- f. Bersedia menjalankan prosedur mutu dan aturan pelabelan sesuai dengan panduan pe makaian logo.
- g. Bersedia diaudit sistem mutu dan pelayanannya oleh Sekretariat PAMOR Indonesia.

Pada tahap ini, Sekretariat PAMOR bisa melakukan sosialisasi sebagai proses pengenalan sistem penjaminan PAMOR, penguatan nilai-nilai, dan penggalian kearifan lokal sehingga memenuhi prosedur dan persyaratan pendirian Unit PAMOR.



2. Pendaftaran

Merupakan tahapan dimana Forum Pendiri menyampaikan aplikasi Unit PAMOR ke Sekretariat PAMOR. Tahap ini dilakukan setelah Forum Pendiri bersepakat dan merasa mampu memenuhi persyaratan pembentukan Unit PAMOR. Forum Pendiri harus mengisi formulir aplikasi dan dikirimkan kepada Sekretariat PAMOR Indonesia. Aplikasi berisi rincian terkait pemenuhan persyaratan pembentukan unit PAMOR dan syarat lain yang ditetapkan.

3. Verifikasi

Dalam proses *verifikasi*, mula-mula Sekretariat PAMOR melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran. Jika ada dokumen atau syarat yang belum lengkap, maka akan diberi kesempatan untuk melengkapinya. Sebaliknya, jika dokumen sudah lengkap, maka akan dikirimkan pemberitahuan mengenai pemenuhan kelengkapan administratif dan rencana *verifikasi faktual* ke lokasi calon Unit PAMOR.

Verifikasi selanjutnya adalah proses pemeriksaan sistem mutu dan operasional Unit PAMOR. Dalam proses ini, Sekretariat PAMOR akan mengirim tim audit untuk memastikan bahwa sistem mutu Unit PAMOR sudah tersedia dan berjalan, ada kecukupan personil yang cakap menjalankan sistem penjaminan PAMOR. Dalam proses ini juga akan dilakukan audit kesaksian dan observasi lapangan terkait sistem mutu organik yang berlaku. Tim auditor kemudian akan mengirimkan laporan *verifikasi faktual* ini ke Sekretariat PAMOR Indonesia untuk dievaluasi. Ada proses wawancara langsung dengan forum pendiri dan struktur Unit PAMOR.

4. Pengesahan

Pengesahan Unit PAMOR akan diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja jika kelengkapan persyaratan dipenuhi. Surat pengesahan berlaku selama 5 (lima) tahun.

5. Pelatihan


Pelatihan Penjaminan PAMOR dilakukan kepada Unit PAMOR untuk mempersiapkan diri mereka dalam menjalankan dan menerapkan fungsi unit, seperti: pendaftaran, inspeksi, review, dan proses pendampingan. Pelatihan juga mempersiapkan Unit PAMOR membuat dokumen yang belum lengkap serta memperkaya pengetahuan dan kemampuan Unit PAMOR baik dari kemampuan teknis maupun filosofi. Pelatihan ini bisa dilakukan oleh ahli dalam jaringan Unit PAMOR atau meminta bantuan kepada Sekretariat PAMOR Indonesia.

6. Pendampingan dan Verifikasi Berkala

Verifikasi dan Pendampingan berkala Unit PAMOR. Sekretariat PAMOR Indonesia akan melakukan *verifikasi* dan pendampingan berkala kepada Unit PAMOR. *Verifikasi* dan pendampingan ini untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur Unit PAMOR Indonesia masih dijalankan dengan baik. *Verifikasi* ini bisa dilakukan oleh orang atau tim yang ditunjuk oleh Sekretariat PAMOR Indonesia. Adapun *verifikasi* berkala ini dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Apabila Unit PAMOR tidak bisa melakukan perbaikan atas temuan-temuan dari *verifikasi* sesuai tenggat waktu yang diberikan, maka Sekretariat PAMOR berhak mencabut pengesahan atas Unit PAMOR.

C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PAMOR

Agar bisa menjalankan fungsi penjaminan PAMOR secara baik, diperlukan adanya struktur organisasi, personel yang terlatih dan cukup untuk melayani produsen di areal tersebut. Berikut adalah struktur organisasi dan fungsi yang perlu ada dalam menjalankan penjaminan PAMOR Indonesia.



Bagan 3. Struktur Inti dan Pendukung Organisasi Unit PAMOR

Forum Pendiri Unit PAMOR adalah forum atau wadah para inisiator berdirinya Unit PAMOR. Terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam pertanian organis, seperti produsen, pedagang, konsumen, akademisi, dan pendamping. Forum pendiri terdiri dari minimal 2 (dua) pihak. Forum ini merupakan lembaga penanggungjawab Unit PAMOR dan yang berhak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat PAMOR untuk mendirikan Unit PAMOR. Forum Pendiri minimal berkumpul 6 (enam) bulan sekali untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas Unit PAMOR. Untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan kelembagaan, maka minimal sebanyak 30 % dari Forum Pendiri tidak masuk dalam struktur Unit PAMOR. Sebagai pengawas kelembagaan Unit PAMOR, Forum Pendiri memiliki kewenangan menunjuk personel Unit PAMOR dan melakukan restrukturisasi. Kewenangan dan tugas forum pendiri, antara lain: mengarahkan laju PAMOR, menentukan langkah strategis, membentuk unit PAMOR, bertanggung jawab terhadap kelangsungan unit PAMOR, menjaga jalannya unit PAMOR, berhak untuk mem-berhentikan, mengubah struktur, dan menambah personel atau kebijakan.

Komponen inti dalam Struktur yang mengikat adalah Manajer, Komisi Persetujuan, Komisi Pendampingan dan *Database*, dan Komisi Inspeksi. Selain itu, ada komponen pendukung struktur sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing Unit PAMOR yang ditambahkan oleh Forum Pendiri Unit PAMOR. Komponen Pendukung misalnya Komisi Keuangan, Komisi Pemasaran, dan lain sebagainya. Komponen inti Unit PAMOR meliputi:

1. Manajer Unit PAMOR adalah penanggung jawab pelaksanaan fungsi penjaminan PAMOR sehari-hari yang bertugas memimpin dan mengarahkan para personil Unit PAMOR atau struktur yang ada di bawahnya dalam menjalankan penjaminan PAMOR. Manajer menjadi *kontak person* dalam berhubungan dengan Sekretariat PAMOR Indonesia. Manajer Unit PAMOR ditentukan oleh Forum Pendiri Unit PAMOR dan mempunyai hubungan dengan Forum Pendiri terkait dengan personalia Unit PAMOR. Manajer Unit PAMOR memenuhi persyaratan, diantaranya: aktif di pertanian organik minimal 2 tahun, mempunyai pengalaman dalam pendampingan dan pengorganisasian minimal 2 tahun, memiliki kemampuan manajerial dan telah mengikuti pelatihan penjaminan PAMOR. Manajer juga dapat merangkap menjadi komisi persetujuan (*ex-officio*). Manajer Unit PAMOR mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat dan ijin penggunaan logo penjaminan PAMOR.

2. Komisi Persetujuan adalah orang yang bertanggung jawab mengevaluasi laporan verifikasi produsen yang ingin mendapatkan penjaminan PAMOR Indonesia. Komisi persetujuan minimal.

3. Komisi Pendampingan dan *Database* adalah unit yang membantu produsen dan kelompok dalam aplikasi teknis budidaya dan paska panen yang sesuai dengan standar PAMOR INDONESIA. Selain itu juga, membantu dokumentasi ditingkat produsen dan kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik. Informasi dasar mengenai kelompok tani, produsen, anggota, jenis tanaman, luasan, nomor penjaminan PAMOR dan sebagainya harus tersedia dan dikelola secara baik, termasuk mengurus hal yang terkait dokumentasi semua hasil inspeksi atau *peer review* dari kelompok tani. Data ini selanjutnya diserahkan ke bagian *Database* agar dikembangkan menjadi sistem informasi yang terintegrasi dan transparan (*digitalisasi*). Bagian *Database* mendokumentasikan standar PAMOR Indonesia, legalitas Unit PAMOR, logo Unit PAMOR, Sertifikat Penjaminan PAMOR, juga data produsen yang akan atau yang sudah dijamin Unit PAMOR, mendokumentasikan data produsen yang telah dijamin dengan informasi (nama produsen baik individu atau kelompok, anggota kelompok laki-laki dan perempuan, luasan lahan, produk yang dijamin, estimasi panen, nomor sertifikat PAMOR dan informasi kapan harus diperpanjang). Komisi Pendampingan dan *Database* harus mempunyai pengalaman mendampingi kelompok tani minimal 1 tahun, memahami pertanian organik dan sistem penjaminan PAMOR Indonesia dan Komisi Pendampingan, dan *Database* dipilih oleh Manajer Unit PAMOR.

4. Komisi Inspeksi adalah bagian yang bertugas melakukan *verifikasi*, *peer review* dan evaluasi ditingkat produsen dan pemasar. *Verifikasi* dilakukan dalam hal pengelolaan dokumen, pelaksanaan *peer review*, dan pengawasan internal untuk memastikan produsen telah mengikuti

standar organik yang dibangun bersama Unit PAMOR. Selain itu, Komisi Inspeksi juga dimungkinkan melakukan inspeksi acak ke beberapa sampel produsen, untuk memastikan *peer review* telah dilaksanakan dengan benar. Komisi Inspeksi dipilih oleh Manajer Unit PAMOR dengan kriteria: sudah mengikuti pelatihan inspektur dan mengikuti pelatihan penjaminan PAMOR. Serta Komisi inspeksi harus memberikan laporan inspeksi kepada Manajer Unit PAMOR.

Selain menentukan struktur dan personel inti Unit PAMOR, Forum Pendiri PAMOR dapat menambahkan bagian-bagian lain dalam Struktur Organisasi Unit PAMOR. Bagian tersebut merupakan komponen tambahan yang jelas manfaatnya bagi Unit PAMOR, tanpa mengorbankan jati dirinya sebagai penjaminan partisipatif. Untuk menjaga hal tersebut, pembentukan komponen tambahan dalam Unit PAMOR harus mendapatkan persetujuan dari PAMOR Indonesia. Komponen tambahan sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. Unit Bendahara dan Keuangan

Bagian pendukung Unit PAMOR yang bertanggung jawab dan bertugas menyusun anggaran pembiayaan, mencatat transaksi pemasukan iuran/usaha mandiri, dan pengeluaran biaya operasional keuangan Unit PAMOR, serta pengelolaan penggunaan keuangan dari Unit PAMOR.

2. Unit Promosi dan Akses Pasar

Bagian Pendukung Unit PAMOR yang bertanggung jawab dan memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya mencarikan akses pasar dari produk organik yang dihasilkan oleh produsen yang telah dijamin oleh Unit PAMOR dan melakukan promosi (sosialisasi) sistem penjaminan PAMOR.

D. PEMBIAYAAN UNIT PAMOR

Komunitas-komunitas seperti Forum Pendiri Unit PAMOR beserta Unit PAMOR adalah kekayaan dan modal dalam gerakan organis. Modal dan kekayaan bisa hilang atau habis. Jika itu yang terjadi maka cita-cita gerakan organis akan kehilangan unsur pentingnya. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang rasional terhadap modal dan kekayaan ini. Untuk menjaga cita-cita gerakan organis ini, diperlukan skema kewirausahaan yang bisa menopang laju PAMOR Indonesia. Skema kewirausahaan adalah rancangan yang rasional, mempertimbangkan kekuatan dan kelokalan, melihat aktivitas dalam relasi timbal balik antar unsur, dan mengevaluasinya secara berkala. Jadi tujuannya bukan profit atau keuntungan tapi pengelolaan yang rasional dan terevaluasi. Inilah kemandirian PAMOR, ada timbal balik, ada saling mendukung, untuk kemajuan bersama.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, berikut adalah skema kewirausahaan yang berusaha dibangun oleh PAMOR Indonesia, diantaranya:

- Perlunya pembiayaan operasional Unit PAMOR
- Keberlanjutan Unit PAMOR
- Saling keterkaitan diantara para pemangku kepentingan
- Perlunya pembiayaan pengembangan PAMOR Indonesia

Skema kewirausahaan ini memiliki sifat saling mendukung, mempertimbangkan kondisi lokal, negosiatif, dan bukan ditujukan untuk keperluan komersial atau keuntungan semata. Nilai-nilai yang melandasinya adalah :

- Saling mendukung atau tumbuh bersama
- Keberlanjutan
- Transparan
- Tidak untuk keuntungan semata
- Memiliki tujuan

1. Pembiayaan Penjaminan

Kebutuhan Pembiayaan adalah dana yang digunakan untuk membiayai proses penjaminan dalam satu kali putaran. Komponen yang muncul untuk pembiayaan ini, antara lain: biaya operasional seperti transportasi dan akomodasi, biaya pelatihan, biaya administrasi, biaya monitoring, biaya pengembangan, dan kontribusi kepada Sekretariat PAMOR untuk pengelolaan lebih lanjut.

Komponen dan nominal pembiayaan penjaminan ditentukan bersama antara Unit PAMOR dengan produsen. Dengan demikian, sebelum ada proses penjaminan terlebih dahulu dilakukan penghitungan biaya. Kesepakatan harus dicapai bersama, jika sudah disepakati maka pembiayaan ini adalah biaya penjaminan satu produk. Jenis produk bisa didiskusikan bersama, misalnya beras, apakah mewakili semua jenis beras atau satu jenis tertentu secara khusus. Kesepakatan ini harus mempertimbangkan kondisi lokal, karena pembiayaan akan berbeda dari daerah lokal satu dengan daerah lokal lainnya.

Komponen dan jumlah nominal ini bisa digunakan untuk berbagai acuan. Misalnya saja menjadi acuan batas royalti. Jadi, ketika jumlah dana disetor sudah mencapai besaran pembiayaan, maka dengan sendirinya royalti dianggap berhenti. Kemudian bisa digunakan lagi pada tahap perpanjangan penjaminan, dengan catatan tersendiri tentunya, karena pada tahap perpanjangan ini ada banyak bagian pembiayaan yang sudah tidak diperlukan lagi. Juga bisa menjadi acuan biaya umum penjaminan.

Mekanisme pembayaran bisa didiskusikan lebih lanjut. Bisa dengan pembayaran tunai, atau dengan metode angsuran yang membayar uang muka, dan menyetor cicilannya sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana menentukan besaran nominal dalam sistem royalti ini.

Untuk menentukan jumlah besaran royalti ini, diperlukan negosiasi bersama antara produsen dan unit PAMOR terkait dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lokal. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, diantaranya:

1. Produsen dan Unit PAMOR menentukan harga beli per kilo atau per satuan, disesuaikan dengan jenis produk. Harga ini dihitung bersama berdasarkan biaya operasional yang telah dikeluarkan petani. Biaya pembelian dihitung bersama dengan asumsi petani bisa memperoleh keuntungan 10-20 persen sesuai kesepakatan Unit PAMOR dan produsen.

- Setelah biaya pembelian ini diperoleh, kemudian dihitung biaya yang bisa di-*sharing*-kan se bagai biaya royalti. Umumnya berkisar antara 0,2–1%. Kisarannya bisa ditentukan oleh kese pakatan Unit PAMOR dengan produsen.
- Unit PAMOR dan produsen bisa menentukan apakah kemudian biaya pembelian biaya beli awal ditambah 0,2–1% atau dikurangi 0,2–1 %.
Hasil dari angka 0,2–1 % tadi yang akan dibayarkan berkala kepada Unit PAMOR sesuai jumlah produk yang terjual. Misalnya 1 tahun 3 kali pembayaran.
- Batasan biaya yang harus dibayar adalah penghitungan pembiayaan yang sudah disepakati.
- 5–10 % dari royalti bisa disetorkan ke Sekretariat PAMOR Indonesia sebagai dukungan kepada komunitas.
- Pencatatan dan pelaporan atas transaksi produk yang dijamin menjadi titik penting dalam model ini.



Tabel 1. Biaya Penjaminan wilayah Yogyakarta

PERSIAPAN	PESERTA	SESI	HARGA	JUMLAH
Rapat	10	2	25,000	500,000
Pengumpulan dokumen	2	4	50,000	400,000
Pelatihan				0
Pelatihan	10	2	25,000	500,000
Narasumber	1	2	150,000	300,000
Inspeksi dan verifikasi				0
Inspektor	2	4	75,000	600,000
Tranportasi	2	4	25,000	200,000
Review				0
Rapat	3	2	25,000	150,000
Alat Kantor	1	1	250,000	250,000
Monitoring				0
Inspeksi	2	4	100,000	800,000
Pelatihan	10	2	25,000	500,000
				0
			Total	4,200,000

Tabel 1 di atas adalah contoh komponen dan nominal biaya penjaminan yang pernah dilakukan di wilayah Yogyakarta. Pendanaan ini mengasumsikan sumber daya semuanya berasal dari lokal. Dana yang dibutuhkan sekitar 3–4 juta rupiah. Jumlah total biaya penjaminan akan sangat dipengaruhi jarak, jumlah petani kelompok, dan sebagainya. Pada contoh di atas, peserta yang terlibat dalam proses penjaminan tersebut merupakan perwakilan pengurus Unit PAMOR dan pengurus ICS kelompok. Pengurus ICS kelompok berkewajiban mendampingi dan melatih petani dalam proses penjaminan PAMOR.

2.Usaha Dana

Selain pembiayaan dari pembayaran proses penjaminan yang ditentukan dengan musyawarah untuk mufakat. Unit PAMOR juga bisa mengembangkan usaha dana lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha dana ini adalah tujuannya. Seperti yang termaktub dalam pembukaan bab ini, sistem kewirausahaan bukanlah untuk sekedar mencari untung, tetapi lebih menitikberatkan pada keberlanjutan hubungan timbal balik antara kelompok tani, produsen, Unit PAMOR,

dan Sekretariat PAMOR. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, agar jangan terjebak seperti yang dilakukan lembaga sertifikasi pihak ketiga. Ada beberapa ide usaha dana untuk mendukung kemandirian PAMOR Indonesia berikut Unit PAMOR, antara lain:

a. Royalti tambahan

Royalti tambahan yang dimaksud disini adalah kontribusi tambahan yang bisa diberikan oleh produsen, karena manfaat lebih yang diterima produsen tersebut dari Unit PAMOR. Sebagai contoh adalah royalti ketika Unit PAMOR berhasil membuka akses pasar, melakukan *channeling*, dan sebagainya.

Penjaminan berlaku dan berlangsung berkelanjutan dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan karena itu cukup beralasan jika digunakan sumber pendanaan lewat sharing penghasilan dari mekanisme penjualan yang terjadi. Model ini mengasumsikan bahwa dari setiap penjualan produk yang dijual, Unit PAMOR berhak mendapatkan sharing keuntungan yang diperuntukan bagi keberlanjutan PAMOR. Tetapi yang terpenting adalah kesepakatan di dalam Unit PAMOR itu sendiri, apakah mekanisme ini memungkinkan untuk dilakukan. Bukan hanya unit PAMOR, Sekretariat PAMOR juga mendapatkan sharing keuntungan ini, dengan perhitungan seperti yang disebutkan di atas. Penentuan batasan waktu dan besaran dana, juga perlu ditetapkan kembali sesuai dengan kondisi lokal.

b. Usaha Jasa

Jasa yang dibangun berdasarkan aktivitas di Unit PAMOR bisa beraneka ragam. *Skill* dan keahlian yang muncul dari proses Penjaminan Unit PAMOR bisa digunakan untuk kegiatan, seperti pelatihan, konsultasi, atau pemetaan (bisa dikembangkan sesuai keahlian). Bagaimana menentukan harga jasa ini sangat beragam berdasarkan lokasi dan kesepakatan yang ditetapkan bersama

Selain itu, Unit PAMOR juga bisa mengorganisir berbagai kegiatan, seperti promosi atau training, berkaitan dengan pengembangan pertanian organis. Mekanisme keuntungan tentu disesuaikan dengan kondisi lokal.

c. Donasi

Crowdfunding bisa menjadi alternatif pembiayaan PAMOR. Sekretariat PAMOR juga bisa membuat kampanye untuk penggalangan dana suatu komunitas, atau pembiayaan dilakukan secara gotong royong melalui iuran antar anggota. Jadi, ada banyak model donasi yang bisa dipraktikkan.

3. Evaluasi

Evaluasi berkala dan strategi berkala untuk pembiayaan perlu dilakukan. Komponen-komponen perlu dikaji ulang, apakah bagian-bagiannya dipersingkat atau justru dikembangkan menjadi lebih luas. Strategi-strategi komunikasi dan pemasaran perlu terus dikembangkan. Ide-ide baru usaha dana juga perlu didiskusikan.

E. SISTEM VERIFIKASI

Sistem *verifikasi* merupakan proses pembuktian pelaksanaan sistem penjaminan mutu organik yang dilakukan oleh Unit PAMOR kepada produsen sesuai dengan standar yang ditetapkan. Cakupan *verifikasi* dilakukan kepada produsen individu, produsen kelompok dan *private sector*. *Verifikasi* kepada produsen individu dan *private sector* dilakukan langsung oleh Unit PAMOR, sedangkan verifikasi kepada produsen kelompok dilakukan kepada unit *Internal Control System* (ICS) kelompok tersebut.

Proses *verifikasi* ICS kelompok terdiri dari *verifikasi faktual* kepada petani dan *verifikasi* manajemen ICS. Proses *verifikasi faktual* dilakukan kepada semua petani oleh penilik petani (*peer review*) sebagai bagian dari penerapan ICS. Proses *verifikasi* manajemen ICS dilakukan oleh Unit PAMOR sebagai pembuktian penerapan ICS sesuai dengan standar organik internal dan pedoman ICS.

1. Bentuk *Verifikasi* PAMOR INDONESIA

Berikut adalah beberapa bentuk *verifikasi* sistem penjaminan mutu organik PAMOR Indonesia berdasarkan aktivitas kegiatan:

1). *Verifikasi* ICS Kelompok

Verifikasi dan penilaian ICS kelompok dilaksanakan setelah dokumen *verifikasi* dari ICS kelompok didaftarkan dan diserahkan kepada Unit PAMOR untuk dilakukan proses penjaminan PAMOR. Pelaksanaan *verifikasi* tersebut dilaksanakan oleh petugas Unit PAMOR. Adapun bentuk kegiatan *verifikasi* ICS kelompok adalah sebagai berikut :

- Verifikasi* Manajemen ICS: Melakukan pengecekan kemampuan dan pengetahuan tim ICS, pemahaman standar, pemahaman alur kerja ICS.
- Verifikasi* Dokumen ICS: Memeriksa kelengkapan dokumen ICS, standar organik internal, kesesuaian praktek lapangan, dan dokumentasi ICS. *Verifikasi* dokumen berbentuk dokumen tertulis atau dokumen audio visual.
- Verifikasi Faktual*: adalah proses pembuktian kemampuan petani dalam sistem budidaya atau sistem produksi sesuai dengan standar internal. Proses *verifikasi faktual* dapat dilakukan dengan cara :

* *Verifikasi* dengan sampel petani (*farm sampling*)

Penentuan jumlah sampel berdasarkan ketentuan yaitu apabila petani kurang atau sama dengan 100 orang, maka ditentukan 10 sampel petani; sedangkan, apabila jumlah petani lebih dari 100 orang, jumlah sampel ditentukan sebanyak akar jumlah total petani anggota ICS. Pemilihan sampel berdasarkan proporsi sebaran wilayah, gender, luasan, dan resiko kritis. Petani sampel diminta untuk mempraktekkan proses budidaya atau proses produksi.

* *Verifikasi* proses pengolahan dan penanganan (*processing and handling audit*)
Pemeriksaan pada unit pengolahan yang dimiliki oleh ICS kelompok. Sasaran *verifikasi* kepada staf pengolahan ICS, terkait tugas dan prosedur pengolahan dan

penanganan produk. Waktu verifikasi proses pengolahan produk pada saat proses penyiapan bahan baku, pencampuran, pengolahan, dan pengemasan.

2). **Verifikasi Produsen atau Pemasar Individu**

Proses *verifikasi* dilaksanakan oleh petugas Unit PAMOR setelah dokumen pendaftaran penjaminan PAMOR diterima oleh Unit PAMOR. Adapun bentuk kegiatan *verifikasi* produsen atau pemasar individu adalah sebagai berikut :

- a. *Verifikasi* Manajemen: Melakukan verifikasi terkait komitmen menjalankan prosedur penjaminan mutu organik, *verifikasi* pemahaman standar organik PAMOR Indonesia, dan penerapan sistem pengawasan internal pada semua tingkatan proses produksi.
- b. *Verifikasi* Produksi (*Farm & Household Audit*): *Verifikasi* sistem produksi sesuai dengan standar organik.
- c. *Verifikasi* Proses Pengolahan dan Penanganan (*Processing and Handling Audit*): *Verifikasi* pada proses pengolahan produk pangan organik sesuai dengan standar organik.
- d. *Verifikasi* Pemasaran (*Marketing Audit*): *Verifikasi* dengan memeriksa aktifitas pembelian, penyimpanan, pencatatan, ketelusuran, pengawasan mutu, distribusi, dan aspek pemahaman dan keterampilan individu pelaksana.

3). **Verifikasi Produsen atau Pemasar Berbadan Hukum**

Proses *verifikasi* dilaksanakan oleh petugas Unit PAMOR setelah dokumen pendaftaran penjaminan PAMOR diterima oleh Unit PAMOR. Adapun bentuk kegiatan *verifikasi* produsen atau pemasar berbadan hukum adalah sebagai berikut :

- a. *Verifikasi* Manajemen: Melakukan *verifikasi* terkait komitmen menjalankan prosedur penjaminan mutu organik, pemahaman standar organik PAMOR Indonesia, dan penerapan sistem pengawasan internal pada semua tingkatan proses produksi. *Verifikasi* manajemen kepada produsen atau pemasar berbadan hukum juga terkait dengan rencana dan target capaian pengembangan produksi, kesejahteraan sosial dan lingkungan, konservasi lingkungan dan pengelolaan energi, air dan limbah unit usaha.
- b. *Verifikasi* Lahan dan Pabrik (*Farm Estate and Factory Audit*): *Verifikasi* sistem produksi sesuai dengan standar organik.
- c. *Verifikasi* Pengolahan dan Penanganan (*Processing and Handling Audit*): *Verifikasi* pada proses pengolahan dan penanganan produk pangan organik sesuai dengan standar organik.
- d. *Verifikasi* Rantai Pasok Pemasaran (*Supply Chain Actor Audit*): Pemeriksaan pada unit pembelian dan gudang penyimpanan yang dimiliki oleh ICS kelompok. Sasaran *verifikasi* rantai pasok kepada staf pembelian ICS terkait prosedur pembelian, pengujian mutu, sistem pencatatan, fasilitas gudang, sistem pengawasan dan ketelusuran, prosedur penyimpanan, sanitasi gudang dan kebersihan staf gudang. Waktu *verifikasi* dilakukan pada saat transaksi pembelian dan distribusi rantai pasok pemasaran.

- e. *Verifikasi* Ketenagakerjaan dan Lingkungan (*Labor and Enviromental Audit*): Pemeriksaan manajemen sumber daya manusia terkait hak dan kewajiban pekerja. Pemeriksaan terkait lingkungan, meliputi pengelolaan energi, sumber daya air, limbah, dan vegetasi lingkungan unit usaha.

4). **Verifikasi Unit PAMOR**

Verifikasi ini dijalankan oleh Sekretariat PAMOR Indonesia dimulai dari menerima permohonan pendirian Unit PAMOR sampai dengan verifikasi berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kualitas dan kredibilitas Unit PAMOR dalam melakukan proses penjaminan PAMOR. Adapun bentuk kegiatan verifikasi adalah sebagai berikut :

- a. *Verifikasi* Pengajuan Unit PAMOR: Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan calon Unit PAMOR yang dilakukan oleh Sekretariat PAMOR Indonesia. Dokumen yang mendapat verifikasi adalah formulir calon Unit PAMOR, permohonan pendirian Unit PAMOR, berita acara pendirian Unit PAMOR dari forum pendiri, struktur organisasi, permohonan pelatihan penjaminan PAMOR, dan standar organik internal.
- b. *Verifikasi* Pendirian Unit PAMOR: Memeriksa kesiapan dan kelayakan manajemen calon Unit PAMOR yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung oleh petugas Sekretariat PAMOR Indonesia. *Verifikasi* yang dilakukan terkait dengan motivasi dan visi misi sejalan dengan preambule dan panduan PAMOR Indonesia, kemampuan dan pengetahuan pengurus Unit PAMOR, ketersediaan sarana prasarana pendukung Unit PAMOR, dan potensi pengembangan Unit PAMOR.
- c. *Verifikasi* Berkala: *Verifikasi* berkala dilakukan minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau pada saat tertentu jika dibutuhkan oleh Sekretariat PAMOR Indonesia. *Verifikasi* berkala juga bisa dilakukan bila ada kegiatan yang bersamaan di lokasi yang sama dengan Unit PAMOR.
- d. *Verifikasi* Mendadak: *Verifikasi* tanpa pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Sekretariat PAMOR Indonesia terkait dengan isu-isu tertentu yang harus segera ditindaklanjuti demi keberlangsungan proses penjaminan PAMOR.

2. **Metode Verifikasi PAMOR INDONESIA**

Metode verifikasi adalah teknik dan cara yang digunakan oleh penilik petani ICS atau inspektur Unit PAMOR dan petugas dari Sekretariat PAMOR Indonesia dalam rangka proses *verifikasi*. Adapun metode-metode verifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1). **Pengamatan dan Kunjungan (*On-Site Observation*)**

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan melihat kondisi *faktual* langsung atau dokumentasi visual (gambar/video) tentang kesesuaian penerapan proses produksi dengan standar organis PAMOR Indonesia.

2). **Wawancara (*Indepth Interview*)**

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan pemahaman pelaku atau operator terkait proses produksi yang sesuai dengan standar pertanian organis PAMOR Indonesia.

3). **Penelusuran Catatan/Rekaman (*Traceability Audit*)**

Penelusuran catatan atau rekaman kegiatan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan sumber produk mulai dari penyediaan benih atau bahan baku sampai dengan penjualan produk segar maupun olahan.

4). **Kesaksian (*Witness Audit*)**

Kesaksian merupakan pernyataan kebenaran atas pandangan tentang suatu pelaksanaan atau proses kejadian oleh pelaku petani, petani tetangga, salah satu pelaksana ICS, pendamping LSM maupun tenaga ahli yang kompeten mendampingi dari kegiatan pertanian organik tertentu dalam sistem penjaminan mutu organik. Kesaksian bertujuan untuk memastikan informasi data kesesuaian pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan proses produksi.

3. **Alat Bukti Verifikasi PAMOR INDONESIA**

Pelaksanaan *Verifikasi* PAMOR Indonesia perlu ditunjang dengan alat bukti verifikasi yang sah dan terpercaya dengan sistem dokumentasi yang baik dan lengkap. Alat bukti *verifikasi* PAMOR Indonesia juga akan mengacu pada keragaman alat bukti yang bisa diterima secara sah dan terpercaya. Adapun macam-macam alat bukti *verifikasi* dalam proses penjaminan PAMOR adalah sebagai berikut :

1). **Alat Bukti Dokumen Faktual**

Alat bukti dokumentasi *faktual* berupa dokumen visual pengamatan seperti gambar/foto/video yang bertujuan untuk memperlihatkan kesesuaian penerapan proses secara visual langsung kondisi lapangan dengan standar organik PAMOR Indonesia dan menjadi bukti-*faktual* kunjungan kebun. Peralatan pendukung dokumentasi visual adalah peta areal lahan organik, sketsa kebun atau ruang produksi, dan alat pendukung dokumentasi visual.

2). **Alat Bukti Dokumentasi Tertulis**

Alat bukti dokumen tertulis baik dengan catatan tangan, ketikan komputer maupun rekaman. Audio yang bertujuan untuk menunjukkan bukti kesesuaian penerapan proses produksi dengan standar organik PAMOR Indonesia. Penilik petani atau inspektur akan melakukan proses dokumentasi tertulis berbentuk catatan, formulir, dan rekaman terkait dengan proses produksi. Peralatan pendukung dokumentasi tertulis adalah alat tulis, form penilikan internal, form pemeriksaan, dan alat pendukung dokumentasi tertulis lainnya.

3). **Alat Bukti Penelusuran Produksi dan Rantai Pasok Pemasaran**

Alat bukti penelusuran produk dan rantai pasok pasar dalam sistem penjaminan PAMOR Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Alat Bukti Penelusuran Produksi: *Approved Farmer List* (AFL), rencana tanam produksi, buku budidaya, kartu/bon penjualan, catatan rekapan pembelian untuk menelusuri kesesuaian sumber benih, pupuk kompos, peralatan dan hasil panen petani dan serta memastikan tidak ada dugaan kecurangan pembelian dan pencampuran dari petani/ lahan non organik yang bisa menghilangkan keorganikan produk yang dikelola anggota petani.
- b. Alat Bukti Rantai Pasok Pemasaran: Bagan alur ketelusuran produksi, prosedur pembelian, bon penjualan, surat jalan, invoice penjualan, catatan pembelian, catatan penjemuran/sortasi, catatan pengolahan, catatan penyimpanan dan catatan penjualan serta memastikan tidak ada dugaan penyimpangan kecurangan pengelola dan pencampuran produk organik yang bisa menghilangkan keorganikan produk yang dikelola ICS kelompok tani.

4). **Alat Bukti Kesaksian**

Alat bukti kesaksian dalam sistem penjaminan mutu organik berbasis komunitas PAMOR Indonesia ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Dokumen Audio Visual Kesaksian Pendukung: yaitu berasal dari tetangga petani/ petani yang berbatasan lahan kebunnya yang memberikan kesaksian mendukung kesesuaian penerapan proses budidaya yang sudah dijalankan petani contoh, sesuai dengan standar organik PAMOR Indonesia.
- b. Dokumen Audio Visual Kesaksian Pendamping LSM/Tenaga Ahli Pertanian: yaitu pihak yang memberikan kesaksian mendukung kesesuaian praktek fasilitasi pelatihan budidaya organik, pemeriksaan internal, hasil keputusan internal dan teknik pembelian dan sistem pengawasan mutu produk yang dijalankan staf pelaksana organisasi ICS Kelompok tani telah sesuai standar organik PAMOR Indonesia.

Peralatan pendukung dokumentasi kesaksian adalah struktur organisasi, standar organik internal, standar operasional prosedur organisasi, prosedur pendaftaran, pendataan produksi, pemeriksaan internal, keputusan persetujuan internal dan mekanisme sanksi dan pelanggaran, serta peralatan dokumentasi kesaksian lainnya.

Proses pelaksanaan *verifikasi* kepada produsen kelompok, produsen atau pemasar individu, dan produsen atau pemasar berbadan hukum, mengikuti bagan alur sistem penjaminan PAMOR Indonesia (lampiran 1-3). Kelengkapan dokumentasi dalam sistem *verifikasi* sebagai alat bukti, juga mengacu kepada daftar alat bukti yang ditentukan (lampiran 4-7). Kelengkapan dokumentasi standar budidaya, ketelusuran, dan keamanan produk mengacu kepada komponen inti yang ditentukan (lampiran 8-9).

BAB IV
MEREK, LOGO dan LABEL
PRODUK PAMOR INDONESIA



A. MEREK DAN LOGO PAMOR INDONESIA

Merek dan logo PAMOR Indonesia yang dimaksudkan adalah sebagai lambang identitas PAMOR Indonesia yang merepresentasikan realita dan cita-cita PAMOR Indonesia sebagai *Participatory Guarantee System (PGS)* sebagaimana diamanatkan dalam *preamble*, dengan semboyan terpercaya, mandiri, dan berkelanjutan. Logo PAMOR Indonesia adalah:



1. Bentuk, Ciri, dan Makna

Bentuk Logo PAMOR Indonesia memiliki ciri utama, yaitu:

- Gambar “tiga buah lingkaran” yang rapat dan diberi siluet tiga buah daun berwarna hijau.
- Tulisan PAMOR Indonesia yang ditulis dalam huruf kapital berwarna hitam.
- Tiga buah lingkaran bersiluet daun yang miring dan berada di tengah tulisan “PAMOR”

Makna bentuk Logo PAMOR Indonesia tersebut adalah:

- Tiga buah lingkaran yang bersiluet tanpa putus :
 - Partisipatif dan multipihak
 - Kesetaraan
 - Terpercaya
 - Fleksibel (tidak kaku)
 - Keberlanjutan dan transparansi.
- Tiga warna hijau yang berbeda:
 - Keberagaman
 - Perbaikan terus menerus
 - Hijau menggambarkan pertumbuhan, kesegaran, dan harapan
- Warna Hitam pada tulisan PAMOR Indonesia:
 - Kemakmuran
 - Keberanian
 - Ketenangan, dan
 - Dominasi (pertanian organik akan menguasai sistem pertanian di Indonesia).
- Posisi “centered” Tiga buah lingkaran bersiluet daun yang miring, Tulisan PAMOR dan INDONESIA:
 - Dinamis
 - Fokus

2. Kepemilikan dan Penggunaan

Merek dan logo PAMOR Indonesia adalah milik Aliansi Organisme Indonesia (AOI) sebagai logo atau merek sistem penjaminan partisipatif yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Monitoring dan pengawasan penggunaan logo dilakukan oleh Unit PAMOR, anggota AOI, dan Sekretariat PAMOR. Penggunaan logo dan label PAMOR Indonesia harus mengikuti aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Sekretariat PAMOR.

Logo sebagaimana dimaksudkan di atas digunakan sebagai logo resmi PAMOR Indonesia. Aliansi Organisme Indonesia (AOI) adalah pemilik logo PAMOR Indonesia. Dengan fungsi, tanggungjawab dan perannya yang melekat, Sekretariat PAMOR Indonesia berhak memberikan ijin penggunaan logo tersebut kepada Unit PAMOR yang sudah di-*verifikasi* dan memperoleh pengakuan dari Sekretariat PAMOR Indonesia. Logo digunakan dalam surat-menyurat dan publikasi PAMOR Indonesia.

B. LABEL PRODUK

Label produk PAMOR Indonesia adalah label yang digunakan sebagai tanda bahwa produk telah mendapatkan penjaminan dalam sistem PAMOR Indonesia. Label produk tercantum dalam kemasan produk dan material promosi mengenai produk tersebut.

Contoh label produk PAMOR INDONESIA adalah:



1. Ciri

Label produk PAMOR Indonesia mempunyai ciri:

- Terdapat Logo PAMOR Indonesia.
- Mencantumkan nomor registrasi di bawahnya.
- Dikelilingi 2 (dua) buah lingkaran bulat berwarna hijau tua untuk PRODUK ORGANIK dan berwarna hijau muda untuk PRODUK KONVERSI.
- Diantara dua lingkaran tersebut, pada bagian atas terdapat tulisan PRODUK ORGANIK atau PRODUK KONVERSI, pada bagian bawah terdapat tulisan nama Unit PAMOR yang mengeluarkan penjaminan. Dalam contoh di atas adalah tulisan Unit PAMOR BOGOR.
- Jenis huruf dan ukurannya harus proporsional sebagaimana contoh di atas.

2. Ketentuan Pelabelan

- a. Produk organik yang dapat mencantumkan label PAMOR Indonesia adalah produk yang telah memenuhi persyaratan standar organik dan sudah mendapatkan pengakuan penjaminan PAMOR Indonesia.
- b. Pencantuman label produk konversi mengikuti kaidah-kaidah tentang masa konversi produk organik sesuai standar SNI 6729: 2016, tentang sistem pertanian organik.
- c. Sertifikat pengakuan penjaminan dikeluarkan oleh Unit PAMOR.
- d. Label produk PAMOR Indonesia harus proporsional dengan ukuran kemasan produk tersebut.
- e. Pencantuman label produk PAMOR Indonesia dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur, atau rusak.
- f. Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- g. Label produk PAMOR Indonesia harus ditempatkan pada sisi depan kemasan produk sehingga mudah dilihat, diamati, dan/atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.
- h. Keterangan dan/atau pernyataan tentang produk selain pencantuman label produk PAMOR Indonesia bukan tanggung jawab PAMOR Indonesia.

3. Pengawasan dan Sanksi

- a. Aliansi Organik Indonesia dan seluruh organnya turut bertanggungjawab dan berhak melakukan pengawasan penggunaan label produk PAMOR Indonesia.
- b. Unit PAMOR wajib melakukan pengawasan atas penggunaan logo PAMOR Indonesia oleh produsen dan pemasar.
- c. Unit PAMOR wajib menangani setiap pengaduan terkait penggunaan label produk PAMOR Indonesia dan melaporkan penanganannya kepada Sekretariat PAMOR.
- d. Sekretariat PAMOR wajib membantu Unit PAMOR dalam penanganan pengaduan. Dalam hal pengaduan yang disampaikan kepada Sekretariat PAMOR, pengaduan tersebut harus diteruskan kepada Unit PAMOR.
- e. Unit PAMOR berhak menghentikan pencantuman label produk untuk sementara kepada produsen dan pemasar, apabila produsen dan pemasar tersebut melanggar ketentuan sistem penjaminan PAMOR Indonesia.
- f. Label produk PAMOR Indonesia hanya dapat dicantumkan kembali oleh produsen dan pemasar apabila telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian atau pelanggaran yang telah dilakukan.
- g. Selama sertifikat atau pengakuan PAMOR Indonesia ditangguhkan, maka Unit PAMOR berkewajiban untuk menghentikan penggunaan logo PAMOR Indonesia secepatnya pada produk atau kemasan yang dikeluarkan produsen dan pemasar tersebut. Selama masa tersebut, produk yang beredar dianggap produk non organik.

4. Produk Konversi

Label produk PAMOR Indonesia juga mengakomodir produk-produk yang sedang dalam proses konversi menuju organik. Label produk konversi tercantum dalam kemasan produk dan material promosi mengenai produk tersebut.

Contoh label produk konversi PAMOR INDONESIA adalah :



Ciri label produk konversi adalah sebagai berikut :

- Terdapat Logo PAMOR Indonesia
- Mencantumkan nomor registrasi di bawahnya
- Dikelilingi 2 (dua) buah lingkaran bulat berwarna hijau muda
- Diantara dua lingkaran tersebut, pada bagian atas terdapat tulisan PRODUK KONVERSI, pada bagian bawah terdapat tulisan nama Unit PAMOR yang mengeluarkan penjaminan. Dalam contoh diatas adalah tulisan Unit PAMOR BOGOR.
- Jenis huruf dan ukurannya harus proporsional sebagaimana contoh di atas.

Ketentuan pelabelan produk konversi secara khusus harus mengikuti kaidah-kaidah tentang masa konversi dan prinsip konversi produk organik sesuai standar SNI 6729:2016 tentang sistem pertanian organik. Ketentuan pelabelan produk konversi lainnya sama seperti ketentuan pelabelan produk organik.

Pengawasan dan sanksi sama dengan produk organik.

5. Warna


Uraian	Hijau	Merah	Kuning	Hitam
Lingkaran pertama (Moon Green)	20%	0%	60%	0%
Lingkaran kedua (Green)	100%	0%	100%	0%
Lingkaran ketiga (Chartreuse)	40%	0%	100%	0%

6. Ukuran (Perbandingan)


a	b	c	d	e
2,8 cm	5,7 cm	1,2 cm	0,2 cm	1,9 cm



Lampiran 1. Bagan Alur Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia untuk Kelompok (ICS)



Lampiran 2. Bagan Alur Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia untuk Individu




KETERANGAN

- **Pendaftaran Produsen :** produsen menyerahkan berupa :
 - Dokumen profile produsen.
 - Informasi kebun + sejarah lahan (*template* informasi atau hal apa yang harus diinformasikan akan disiapkan tim Unit PAMOR).
 - Sketsa lahan / kebun.
- **Penilaian Lapang :** termasuk verifikasi supplier (*sampling*).
- **Banding** dilakukan ketika ada situasi dimana produsen tidak menerima hasil penilaian sehingga produsen dapat mengkonfirmasi hasil penilaian tersebut dan memberikan bukti yang benar.



Lampiran 3. Bagan Alur Sistem Penjaminan PAMOR Indonesia untuk *Private Sector*



Lampiran 4. Daftar Bukti Verifikasi Pendirian dan Pengesahan Unit PAMOR

Merupakan bukti bahwa Unit PAMOR telah disahkan oleh Sekretariat PAMOR Nasional dan telah memiliki kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pendirian dan pengesahan Unit PAMOR. Adapun dokumen yang dikumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) lampiran. Unit PAMOR diinisiasi oleh individu, lembaga, atau jaringan yang mempunyai komitmen pengembangan pertanian organik dan *fairtrade* dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertanian organik (petani/produsen, kelompok tani, konsumen, pendamping tani, dan pedagang). Inisator bersama-sama dengan para pihak tersebut merupakan Forum Pendiri Unit PAMOR.

- 1) Berita acara pendirian Unit PAMOR (forum pendiri)
- 2) Struktur organisasi Unit PAMOR
- 3) Pernyataan diri dan kompetensi yang dimiliki pengurus Unit PAMOR (CV)
- 4) Pernyataan komitmen kesediaan & tidak ada kepentingan pribadi
- 5) Standar internal organik Unit PAMOR
- 6) Sistem prosedur manajemen Unit PAMOR
- 7) Dokumentasi pelatihan Unit PAMOR
- 8) Rencana program kegiatan Unit PAMOR
- 9) Dokumentasi dan *data base* Unit PAMOR
- 10) Surat pengesahan Unit PAMOR dari Sekretariat PAMOR Nasional

Lampiran 5. Daftar Bukti Verifikasi terhadap ICS Produsen Kelompok

Setiap kelompok seperti: asosiasi, kelompok tani, maupun koperasi yang memiliki anggota, wajib memiliki ICS sebagai kontrol mutu produk yang mereka hasilkan dan sebagai bukti bahwa produk yang dihasilkan diproduksi dengan standar yang sama. Dalam dokumen ICS terdapat prosedur yang diatur secara spesifik, seperti yang digambarkan dibawah. Sedangkan standar internal organik mencakup standar budidaya organik yang harus dilakukan setiap anggota kelompok.

- 1) Panduan Sistem Pengawasan Internal (Dokumen ICS) yang terdiri dari beberapa prosedur, diantaranya:
 - a. Prosedur Inspeksi Internal
 - b. Prosedur persetujuan internal
 - c. Prosedur pemberian sanksi
 - d. Prosedur penanganan banding
 - e. Prosedur penanganan keluhan & perselisihan
 - f. Prosedur penanganan pengaduan
 - g. Prosedur ketelusuran produk
 - h. Prosedur penanganan produksi paralel
 - i. Prosedur penggunaan peralatan
 - j. Prosedur pembelian dan pemasaran
 - k. Prosedur Pasca Panen dan pengolahan

- 2) Standar Internal Organik – ICS kelompok
- 3) Rencana Produksi Pertanian Organik (RPPO)
- 4) Ringkasan manajemen risiko
- 5) Daftar pelanggaran dan sanksi
- 6) Peta Lahan yg didaftarkan
- 7) Daftar petani diterima (AFL)
- 8) Organisasi ICS
 - a. Struktur organisasi ICS
 - b. Data personil ICS kelompok
 - c. Kriteria kualifikasi personil ICS
 - d. Kontrak & Deskripsi Kerja Personil ICS
 - e. Daftar Konflik Kepentingan Personel ICS
- 9) Pernyataan komitmen petani
- 10) Formulir pendaftaran petani
- 11) Sketsa kebun petani
- 12) Panduan inspeksi internal (Critical Control Point)
- 13) Formulir inspeksi internal
- 14) Berita acara persetujuan internal
- 15) Surat pemberitahuan perbaikan dan sanksi
- 16) Daftar sanksi anggota kelompok
- 17) Dokumen pertemuan kelompok
- 18) Program pelatihan

Lampiran 6. Daftar Bukti Verifikasi terhadap Produsen Individual

Bukti verifikasi ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa produsen individual juga memiliki *quality control* terhadap produksi budidaya organik yang dia miliki. Sebenarnya sama dengan ICS di kelompok, bedanya produsen individu akan mengerjakan *quality control* bersama dengan pekerja atau diterapkan sendiri, sedangkan ICS kelompok merupakan standar internal kelompok yang harus dijalankan oleh setiap anggota yang terdaftar.

- 1) Panduan Standar Organik Internal
 - a. Prosedur penyiapan lahan/bahan baku
 - b. Prosedur budidaya/produksi
 - c. Prosedur pemanenan dan pasca panen
 - d. Prosedur pengolahan
 - e. Prosedur penyimpanan barang
 - f. Prosedur pengiriman dan distribusi
 - g. Prosedur penanganan keluhan
 - h. Prosedur ketelusuran produk
 - i. Prosedur penggunaan peralatan
 - j. Prosedur pembersihan gudang & keamanan pangan

- k. Prosedur kebersihan & keselamatan kerja
- l. Prosedur penarikan produk atau retur

Lampiran 7. Daftar Bukti Verifikasi terhadap Private Sector

Merupakan daftar bukti bahwa *private sector* memiliki prosedur *quality control* yang baik dalam menghasilkan produk organik dan menjadi garansi bahwa produk yang dihasilkan tidak tercampur atau tidak dicampur dengan produk non organik. Ini sangat membantu ketika *private sector* memiliki 2 (dua) produk yang dikembangkan, yang satu merupakan produk organik, sedangkan yang lainnya produk non organik. Namun dokumen ini juga diperlukan ketika produsen hanya memiliki produk organik saja, dan memastikan bahwa produksi telah dilakukan secara organik sesuai standar.

- 1) Panduan Sistem Manajemen Integritas
 - a. Prosedur penyiapan lahan atau bahan baku
 - b. Prosedur budidaya atau produksi
 - c. Prosedur pemanenan dan pasca panen
 - d. Prosedur pengolahan
 - e. Prosedur penyimpanan barang
 - f. Prosedur pengiriman dan distribusi
 - g. Prosedur penanganan keluhan
 - h. Prosedur penanganan *reject*
 - i. Prosedur penerbitan dan revisi dokumen
 - j. Prosedur pengendalian dokumen
 - k. Prosedur ketelusuran produk
 - l. Prosedur penggunaan peralatan
 - m. Prosedur pembersihan gudang & keamanan pangan
 - n. Prosedur kebersihan & keselamatan Kerja
 - o. Prosedur penarikan produk atau *retur*
- 2) Standar Internal Organik – Produsen
- 3) Rencana Produksi Pertanian Organik (RPPO)
- 4) Ringkasan Manajemen Risiko
- 5) Daftar Pelanggaran dan Sanksi
- 6) Peta Lahan/tempat/layout produksi organik
- 7) Daftar Produk Diterima (APL)
- 8) Struktur Organisasi Operator Produsen
- 9) Data Personil Operator Produsen & sertifikat
- 10) Kontrak & Deskripsi Kerja Operator Produsen
- 11) Kontrak Integritas Operator Organik
- 12) Formulir Pendaftaran Operator Produsen

Lampiran 8. Komponen Inti Standar Budidaya Organik

Komponen ini menunjukkan bahwa alat *verifikasi* bukan hanya dokumentasi secara tertulis, melainkan juga dokumentasi secara *visual* berupa foto dan video, ketika menerapkan kegiatan produk organik sesuai standar. Komponen ini menjadi bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari dokumen *verifikasi* tertulis.

- 1) Dokumentasi Penggunaan Benih
- 2) Dokumentasi Pembuatan Pupuk Organik
- 3) Dokumentasi Pekerjaan Petani (hanya untuk *private sector*)
- 4) Dokumentasi Pengendalian HPT
- 5) Dokumentasi Perkiraan Produksi dan Pasca Panen
- 6) Dokumentasi Penjualan
- 7) Daftar Buruh atau pekerja kebun (bila ada dan hanya untuk *private sector*)

Lampiran 9. Komponen Inti Ketelusuran dan Keamanan Produk

Komponen ini wajib dimiliki oleh kelompok ICS, *private sector*, dan produsen individual.

- 1) Sistem Ketelusuran Produksi Organik
- 2) Diagram Alir Produksi Organik
- 3) Standar Spesifikasi Mutu Organik (untuk *private sector*)
- 4) Catatan Pembelian dan Bahan Baku
- 5) Catatan Pengolahan
- 6) Catatan Gudang Penyimpanan
- 7) Catatan Penjualan
- 8) Daftar Buruh atau Pekerja Gudang (bila ada) untuk *private sector*
- 9) Catatan Pengendalian Hama Gudang
- 10) Catatan Pembersihan & Sanitasi Gudang
- 11) Daftar Pengaduan atau Keluhan untuk *private sector*
- 12) Formulir Penerbitan dan Distribusi Dokumen untuk *private sector*
- 13) Berita Acara Pemusnahan Dokumen untuk *private sector*



PANDUAN PAMOR INDONESIA

Info lebih lanjut tentang PAMOR INDONESIA
silahkan menghubungi:

Aliansi Organik Indonesia (AOI)

Jl. Bangkirai Blok H No.2,
Sukadamai, Tanah Sereal, Bogor 16165
Jawa Barat - INDONESIA.

Telp : (0251) 7556328

PIC : Sukmi Alkausar

Email : office@organicindonesia.org

Website :

www.aoi.ngo